

**MATRIKS PERSANDINGAN ANTARA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL  
DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL**

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Keterangan
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR XX TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional;	Menimbang: a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyesuaian atas beberapa ketentuan terkait perjalanan dinas dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dengan tetap mendasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kebijakan Standar Harga Satuan Regional; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;	Konsiderans perubahan
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Tetap



Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Keterangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	UU HKPD terkait standar belanja
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	Menambahkan pasal
	4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);	Peraturan induk yang akan dirubah
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :	Menetapkan :	
PERATURAN PRESIDEN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL.	PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL.	
	Pasal I	
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), diubah sebagai berikut:	
	1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 1	Pasal 1	
(1). Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan standar harga satuan regional.	(1). Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan standar harga satuan regional.	Tetap
(2). Standar harga satuan regional meliputi: a. satuan biaya honorarium; b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor; d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan e. satuan biaya pemeliharaan.	(2). Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen sebagai berikut: a. satuan biaya honorarium; b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor; d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan e. satuan biaya pemeliharaan.	SHSR dalam Perpres terdiri atas 5 komponen satuan biaya

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Keterangan
(3).Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.	(3). <b>Komponen</b> Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.	Menambahkan kata "komponen"
Pasal 2		
(1).Standar harga satuan regional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.		Tetap
(2).Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai: a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.		Tetap
(3).Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai: a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.		Tetap
	2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 3	Pasal 3	
(1).Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.	(1).Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.	Tetap
(2).Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2).Kepala daerah dapat menetapkan <b>komponen</b> standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Menambahkan kata "komponen"

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Keterangan
	3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 4	Pasal 4	
	(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan secara <i>at cost</i> (biaya riil).	Secara umum berlaku <i>at cost</i>
	(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara <i>lumpsum</i> dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.	Pengecualian bagi DPRD berlaku <i>lumpsum</i>
(1).Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.	(3) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga dan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.	Perjadin luar negeri bagi pusat dan daerah diatur dalam PMK 164/PMK.05/2015 jo 227/PMK.05/2016 jo 181/PMK.05/2019
(2).Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.	(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dalam dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.	Tetap
Pasal 5		
(1).Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.		Tetap
(2).Ketentuan mengenai perubahan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.		Tetap
Pasal 6		

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Keterangan
Ketentuan mengenai standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan standar biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan paling lambat untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.		Tetap
Pasal 7		
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		
	4. Lampiran I dan Lampiran II dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.	Menambahkan pengaturan mengenai perubahan atas lampiran 1 dan lampiran 2
	Pasal II	
	1. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara lumpsum digunakan paling lambat untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. 2. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia	
Ditetapkan di Jakarta	Ditetapkan di Jakarta	
pada tanggal 20 Februari 2020	pada tanggal	
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	
Ttd	Ttd	
JOKO WIDODO	JOKO WIDODO	
Diundangkan di Jakarta	Diundangkan di Jakarta	

<b>Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional</b>	<b>Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional</b>	<b>Keterangan</b>
pada tanggal 24 Februari 2020	pada tanggal	
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,	MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,	
Ttd	Ttd	
YASONNA H. LAOLY	YASONNA H. LAOLY	
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 57	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR XX	
Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,	Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,	
Ttd	Ttd	
Lydia Silvanna Djaman	Lydia Silvanna Djaman	
LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL	LAMPIRAN I RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL	
STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah	Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Keterangan
<p>berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</p> <p>Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. satuan biaya honorarium;</li> <li>4. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;</li> <li>5. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan</li> <li>6. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.</li> </ol> <p>Standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.</p>	<p>berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</p> <p>Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. satuan biaya honorarium;</li> <li>2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;</li> <li>3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan</li> <li>4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.</li> </ol> <p>Standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.</p>	
<p>1. SATUAN BIAYA HONORARIUM</p> <p>Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:</p>	<p>1. SATUAN BIAYA HONORARIUM</p> <p>Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:</p>	
<p>1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</p> <p>Honorarium diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);</li> <li>2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);</li> <li>3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);</li> <li>4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan</li> <li>5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.</li> </ol> <p>Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.</li> <li>b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara</li> </ol>	<p>1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</p> <p>Honorarium diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);</li> <li>1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);</li> <li>1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);</li> <li>1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan</li> <li>1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.</li> </ol> <p>Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.</li> <li>b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara</li> </ol>	



Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Keterangan
<p>pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.</p> <p>c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). jumlah PPK SKPD yang membantu KPA: <ol style="list-style-type: none"> <li>a). KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan</li> <li>b). KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.</li> </ol> </li> <li>2). jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.</li> <li>3). jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a). jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan</li> <li>b). besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.</li> </ol> </li> </ol> <p>d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan</p> <p>e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.</p>	<p>pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.</p> <p>c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). jumlah PPK SKPD yang membantu KPA: <ol style="list-style-type: none"> <li>a). KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan</li> <li>b). KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.</li> </ol> </li> <li>2). jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.</li> <li>3). jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a). jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan</li> <li>b). besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.</li> </ol> </li> </ol> <p>d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan</p> <p>e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.</p>	
<p>1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran</p>	<p>1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran</p>	



Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Keterangan
<p>Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau</li> <li>b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.</p>	<p>Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau</li> <li>b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.</p>	
<p>1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)</p> <p>Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p> <p>Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.</p>	<p>1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)</p> <p>Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p> <p>Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.</p>	
<p>1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</p> <p>1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas</p> <p>Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, uorkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group dbcussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).</p> <p>Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.</li> </ol>	<p>1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</p> <p>1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas</p> <p>Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, uorkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group dbcussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).</p> <p>Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.</li> </ol>	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Keterangan
<p>b. narasumber atau pembahas berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau</li> <li>2). dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.</li> </ol> <p>c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.</p>	<p>b. narasumber atau pembahas berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau</li> <li>2). dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.</li> </ol> <p>c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.</p>	
<p>1.4.2. Honorarium Moderator</p> <p>Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipit negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).</p> <p>Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau</li> <li>b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.</li> </ol>	<p>1.4.2. Honorarium Moderator</p> <p>Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipit negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).</p> <p>Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau</li> <li>b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.</li> </ol>	
<p>1.4.3. Honorarium Pembawa Acara</p> <p>Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah,</p>	<p>1.4.3. Honorarium Pembawa Acara</p> <p>Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah,</p>	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Keterangan																																				
dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.	dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.																																					
<p>1.4.4. Honorarium Panitia Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.</p>	<p>1.4.4. Honorarium Panitia Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.</p>																																					
<p>1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="236 1263 1049 1391"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jabatan</th> <th colspan="3">Klasifikasi</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pejabat Eselon I dan II</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pejabat Eselon III</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Klasifikasi			I	II	III	1	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4	2	Pejabat Eselon III	3	4	5	<p>1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1216 1263 2028 1391"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jabatan</th> <th colspan="3">Klasifikasi</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pejabat Eselon I dan II</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pejabat Eselon III</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Klasifikasi			I	II	III	1	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4	2	Pejabat Eselon III	3	4	5	
No			Jabatan	Klasifikasi																																		
	I	II		III																																		
1	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4																																		
2	Pejabat Eselon III	3	4	5																																		
No	Jabatan	Klasifikasi																																				
		I	II	III																																		
1	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4																																		
2	Pejabat Eselon III	3	4	5																																		

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Keterangan
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7	3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7	
<p>Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.</p> <p>b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.</p> <p>c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.</p>					<p>Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.</p> <p>b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.</p> <p>c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.</p>					
<p>1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</p> <p>Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:</p> <p>a. mempunyai keluaran (<i>output</i>) jelas dan terukur;</p> <p>b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:</p> <p>1). dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau</p> <p>2). antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.</p> <p>c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;</p>					<p>1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</p> <p>Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:</p> <p>a. mempunyai keluaran (<i>output</i>) jelas dan terukur;</p> <p>b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:</p> <p>1). dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau</p> <p>2). antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.</p> <p>c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;</p>					

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Keterangan
<p>d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan</p> <p>e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.</p>	<p>d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan</p> <p>e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.</p>	
<p>1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:</p> <p>a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau</p> <p>b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.</p> <p>Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.</p>	<p>1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:</p> <p>a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau</p> <p>b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.</p> <p>Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.</p>	
<p>1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara</p> <p>1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan</p>	<p>1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara</p> <p>1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan</p>	



Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Keterangan
honorarium dimaksud.	honorarium dimaksud.	
<p>1.6.2. Honorarium Beracara Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.</p>	<p>1.6.2. Honorarium Beracara Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.</p>	
<p>1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;</li> <li>lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;</li> <li>lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;</li> <li>lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan</li> <li>lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.</li> </ol>	<p>1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;</li> <li>lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;</li> <li>lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;</li> <li>lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan</li> <li>lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.</li> </ol>	
<p>1.8. Honorarium Rohaniwan Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.</p>	<p>1.8. Honorarium Rohaniwan Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.</p>	



Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Keterangan
<p>1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website</p> <p>1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (<i>peer review</i>) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.</p>	<p>1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website</p> <p>1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (<i>peer review</i>) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.</p>	
<p>1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.</p>	<p>1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.</p>	
<p>1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.</p>	<p>1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.</p>	
<p>1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian</p>	<p>1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian</p>	

<b>Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional</b>	<b>Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional</b>	<b>Keterangan</b>
Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.	Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.	
<p>1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota</p> <p>Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.</p>	<p>1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota</p> <p>Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.</p>	
<p>1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>1.12.1. Honorarium Penceramah</p> <p>Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta Pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;</li> <li>berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau</li> <li>dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.</li> </ol>	<p>1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>1.12.1. Honorarium Penceramah</p> <p>Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta Pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;</li> <li>berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau</li> <li>dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.</li> </ol>	
<p>1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara</p> <p>Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah</p>	<p>1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara</p> <p>Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah</p>	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Keterangan
<p>penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.</p>	<p>penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.</p>	
<p>1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).</li> </ol>	<p>1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).</li> </ol>	
<p>1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan</p>	<p>1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan</p>	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Keterangan
<p>pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;</li> <li>dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;</li> <li>jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;</li> <li>jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan</li> <li>jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.</li> </ol>				<p>pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;</li> <li>dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;</li> <li>jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;</li> <li>jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan</li> <li>jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.</li> </ol>				
<p>1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.</p>				<p>1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.</p>				
<p>TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM</p>				<p>TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM</p>				
NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BESARAN (4)	NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BESARAN (4)	Standar biaya dalam Perpres 33/2020 masih sama atau relevan dengan standar biaya yang tercantum dalam PMK 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)				1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.040.000,00		a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.040.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.250.000,00		b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.250.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.450.000,00		c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.450.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.660.000,00		d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.660.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.970.000,00		e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.970.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Keterangan
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.280.000,00		f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.280.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.590.000,00		g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.590.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp3.010.000,00		h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp3.010.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.420.000,00		i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.420.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.840.000,00		j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.840.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.250.000,00		k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.250.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.770.000,00		l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.770.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	RpS.290.000,00		m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	RpS.290.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	RpS.810.000,00		n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	RpS.810.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp6.330.000,00		o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp6.330.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.370.000,00		p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.370.000,00	
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.010.000,00		a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.010.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.210.000,00		b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.210.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.410.000,00		c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.410.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.610.000,00		d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.610.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.910.000,00		e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.910.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.210.000,00		f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.210.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.520.000,00		g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.520.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp2.920.000,00		h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp2.920.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.320.000,00		i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.320.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.720.000,00		j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.720.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.130.000,00		k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.130.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.630.000,00		l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.630.000,00	



Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Keterangan
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.130.000,00		m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.130.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.640.000,00		n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.640.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.140.000,00		o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.140.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.140.000,00		p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.140.000,00	
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)				1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp400.000,00		a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp400.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d . Ro250 iuta	OB	Rp480.000,00		b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d . Ro250 iuta	OB	Rp480.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp570.000,00		c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp570.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp660.000,00		d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp660.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp770.000,00		e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp770.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000,00		f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp990.000,00		g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp990.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000,00		h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.520.000,00		i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.520.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000,00		j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000,00		q. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.440.000,00		r. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.440.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000,00		s. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.230.000,00		t. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.230.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.620.000,00		u. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.620.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.420.000,00		v. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.420.000,00	
	1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan				1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000,00		a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d . Ro250 iuta	OB	Rp420.000,00		b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d . Ro250 iuta	OB	Rp420.000,00	



Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Keterangan
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000,00		c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000,00		d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp670.000,00		e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp670.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp770.000,00		f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp770.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp860.000,00		g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp860.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000,00		h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp 1.320.000,00		i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp 1.320.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp 1.550.000,00		j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp 1.550.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.780.000,00		k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.780.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000,00		l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000,00		m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000,00		n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.160.000,00		o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.160.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000,00		p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000,00	
	1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu				1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000,00		a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000,00		b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000,00		c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000,00		d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000,00		e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp570.000,00		f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp570.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp640.000,00		g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp640.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp810.000,00		h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp810.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Keterangan
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp980.000,00		i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp980.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000,00		j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000,00		k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000,00		l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000,00		m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000,00		n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.350.000,00		o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.350.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.860.000,00		p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.860.000,00	
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA			1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA			
	1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OP	Rp680.000,00		1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OP	Rp680.000,00	
	1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa				1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa			
	1.2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)				1.2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp200 juta	OP	Rp680.000,00		a. Nilai pagu dana s.d. Rp200 juta	OP	Rp680.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000,00		b. Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000,00		c. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000,00		d. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000,00		e. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000,00		f. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000,00		g. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000,00		h. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000,00		i. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000,00		j. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000,00		k. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000,00		l. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Keterangan
	m. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000,00		m. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000,00		n. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000,00		o. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000,00	
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)				1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp200 juta	OP	Rp760.000,00		a. Nilai pagu dana s.d. Rp200 juta	OP	Rp760.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp500 iuta	OP	Rp760.000,00		b. Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp500 iuta	OP	Rp760.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000,00		c. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000,00		d. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000,00		e. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000,00		f. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 1.910.000,00		g. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 1.910.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000,00		h. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000,00		i. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000,00		j. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000,00		k. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000,00		l. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000,00		m. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000,00		n. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00		o. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00	
	1.2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)				1.2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp50 juta	OP	Rp450.000,00		a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp50 juta	OP	Rp450.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta	OP	Rp450.000,00		b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta	OP	Rp450.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Keterangan
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	OP	Rp450.000,00		c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	OP	Rp450.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OP	Rp480.000,00		d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OP	Rp480.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp600.000,00		e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp600.000,00	
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp720.000,00		f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp720.000,00	
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000,00		g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000,00	
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00		h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00	
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp 1.270.000,00		i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp 1.270.000,00	
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp 1.510.000,00		j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp 1.510.000,00	
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00		k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00	
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00		l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00	
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00		m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00	
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00		n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00	
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00		o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00	
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00		p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00	
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00		q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00	
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00		r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Keterangan
	1.2.3	Honorarium Pengguna Anggaran						
	1.2.3.1.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)						
	a.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000,00				
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000,00				
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000,00				
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	Rp4.940.000,00				
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OP	Rp5.560.000,00				
	1.2.3.2.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)						
	a.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000,00				
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000,00				
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000,00				
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	Rp4.450.000,00				
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OP	Rp5.010.000,00				
	1.2.3.3.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)						
	a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp 1.510.000,00				
	b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00				
	c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00				
	d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00				
	e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00				
	f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00				
	1.2.3	Honorarium Pengguna Anggaran						
	1.2.3.1.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)						
	a.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000,00				
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000,00				
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000,00				
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	Rp4.940.000,00				
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OP	Rp5.560.000,00				
	1.2.3.2.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)						
	a.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000,00				
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000,00				
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000,00				
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	Rp4.450.000,00				
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OP	Rp5.010.000,00				
	1.2.3.3.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)						
	a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp 1.510.000,00				
	b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00				
	c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00				
	d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00				
	e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00				
	f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00				

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Keterangan
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00		g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00	
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00		h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00	
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00		i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00	
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			
	1.3.1. Kepala	OB	Rp1.000.000,00		1.3.1. Kepala	OB	Rp1.000.000,00	
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp750.000,00		1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp750.000,00	
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA			1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA			
	1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas				1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas			
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000,00		a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000,00	
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	Rp1.400.000,00		b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	Rp1.400.000,00	
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000,00		c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000,00	
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000,00		d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000,00	
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	Rp900.000,00		e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	Rp900.000,00	
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp700.000,00		1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp700.000,00	
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000,00		1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000,00	
	1.4.4. Honorarium Panitia				1.4.4. Honorarium Panitia			
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00		a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00	
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00		b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00	
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000,00		c. Sekretaris	OK	Rp300.000,00	
	d. Anggota	OK	Rp300.000,00		d. Anggota	OK	Rp300.000,00	
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
	1.5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah				1.5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah			
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000,00		a. Pengarah	OB	Rp1.500.000,00	
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000,00		b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000,00	
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000,00		c. Ketua	OB	Rp1.000.000,00	
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000,00		d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000,00	
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000,00		e. Sekretaris	OB	Rp750.000,00	
	f. Anggota	OB	Rp750.000,00		f. Anggota	OB	Rp750.000,00	



Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Keterangan	
	1.5.1.2 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah				1.5.1.2 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah				
	a. Pengarah	OB	Rp750.000,00		a. Pengarah	OB	Rp750.000,00		
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000,00		b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000,00		
	c. Ketua	OB	Rp650.000,00		c. Ketua	OB	Rp650.000,00		
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000,00		d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000,00		
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000,00		e. Sekretaris	OB	Rp500.000,00		
	f. Anggota	OB	Rp500.000,00		f. Anggota	OB	Rp500.000,00		
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
	1.5.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah				1.5.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah				
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000,00		a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000,00		
	b. Anggota	OB	Rp220.000,00		b. Anggota	OB	Rp220.000,00		
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA			1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA				
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OB	Rp1.800.000,00		1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OB	Rp1.800.000,00		
	1.6.2. Honorarium Beracara	OB	Rp1.800.000,00		1.6.2. Honorarium Beracara	OB	Rp1.800.000,00		
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL				
	1.7.1. SLTA	OB	Rp2.100.000,00		1.7.1. SLTA	OB	Rp2.100.000,00		
	1.7.2. D-I/D-II/D-III/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000,00		1.7.2. D-I/D-II/D-III/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000,00		
	1.7.3. Sarjana (S-1)	OB	Rp2.600.000,00		1.7.3. Sarjana (S-1)	OB	Rp2.600.000,00		
	1.7.4. Master (S-2)	OB	Rp2.800.000,00		1.7.4. Master (S-2)	OB	Rp2.800.000,00		
	1.7.5. Doktor (S-3)	OB	Rp3.000.000,00		1.7.5. Doktor (S-3)	OB	Rp3.000.000,00		
1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000,00	1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000,00		
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PENGELOLA WEBSITE			1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PENGELOLA WEBSITE				
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal				1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal				
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000,00		c. Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000,00		
	b. Redaktur	Oter	Rp400.000,00		d. Redaktur	Oter	Rp400.000,00		
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp300.000,00		e. Penyunting/Editor	Oter	Rp300.000,00		
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00		f. Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00		
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,00		g. Fotografer	Oter	Rp180.000,00		
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00		h. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00		
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp200.000,00		i. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp200.000,00		
	1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah				1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah				
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000,00		a. Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000,00		
	b. Redaktur	Oter	Rp300.000,00		b. Redaktur	Oter	Rp300.000,00		

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Keterangan
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000,00		c. Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000,00	
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00		d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00	
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,00		e. Fotografer	Oter	Rp180.000,00	
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00		f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00	
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000,00		g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000,00	
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website				1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp500.000,00		a. Penanggung Jawab	OB	Rp500.000,00	
	b. Redaktur	OB	Rp450.000,00		b. Redaktur	OB	Rp450.000,00	
	c. Editor	OB	Rp400.000,00		c. Editor	OB	Rp400.000,00	
	d. Web Admin	OB	Rp350.000,00		d. Web Admin	OB	Rp350.000,00	
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar				1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp150.000,00		a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp150.000,00	
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000,00		b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000,00	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp5.000,00		c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp5.000,00	
	1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah				1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp190.000,00		a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp190.000,00	
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000,00		b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000,00	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp7.500,00		c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp7.500,00	
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN KOTA			1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN KOTA			
	1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp100.000,00		1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp100.000,00	
	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota				1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp45.000,00		a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp45.000,00	
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp20.000,00		b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp20.000,00	
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000,00		1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Keterangan
	1.12.2. Honorarium pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp300.000,00		1.12.2. Honorarium pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp300.000,00	
	1.12.3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp200.000,00		1.12.3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp200.000,00	
	1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000,00		1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000,00	
	1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat				1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
	a. Lama diklat s.d. 5 hari				a. Lama diklat s.d. 5 hari			
	1). Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00		1). Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00	
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00		2). Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00	
	3). Sekretaris	OK	Rp300.000,00		3). Sekretaris	OK	Rp300.000,00	
	4). Anggota	OK	Rp300.000,00		4). Anggota	OK	Rp300.000,00	
	b. Lama diklat 6 s.d. 30 hari				b. Lama diklat 6 s.d. 30 hari			
	1). Penanggung Jawab	OK	Rp675.000,00		1). Penanggung Jawab	OK	Rp675.000,00	
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600.000,00		2). Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600.000,00	
	3). Sekretaris	OK	Rp450.000,00		3). Sekretaris	OK	Rp450.000,00	
	4). Anggota	OK	Rp450.000,00		4). Anggota	OK	Rp450.000,00	
	c. Lama diklat lebih dari 30 hari				c. Lama diklat lebih dari 30 hari			
	1). Penanggung Jawab	OK	Rp900.000,00		1). Penanggung Jawab	OK	Rp900.000,00	
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp800.000,00		2). Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp800.000,00	
	3). Sekretaris	OK	Rp600.000,00		3). Sekretaris	OK	Rp600.000,00	
	4). Anggota	OK	Rp600.000,00		4). Anggota	OK	Rp600.000,00	
1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah				1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a. Pembina	OB	Rp3.500.000,00		a. Pembina	OB	Rp3.500.000,00	
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000,00		b. Pengarah	OB	Rp3.000.000,00	
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000,00		c. Ketua	OB	Rp2.500.000,00	
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00		d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00	
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00		e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00	
	f. Anggota	OB	Rp1.300.000,00		f. Anggota	OB	Rp1.300.000,00	
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah				1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000,00		a. Ketua	OB	Rp1.000.000,00	
	b. Sekretaris	OB	Rp900.000,00		b. Sekretaris	OB	Rp900.000,00	
	c. Anggota	OB	Rp600.000,00		c. Anggota	OB	Rp600.000,00	
2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Keterangan
Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.	Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.	
<p>Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;</li> <li>mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis trainnya;</li> <li>pengumandahan (<i>detasering</i>);</li> <li>menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;</li> <li>menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;</li> <li>memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;</li> <li>mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;</li> <li>penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan</li> <li>mengikuti pendidikan dan pelatihan.</li> </ol>	<p>Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;</li> <li>mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis trainnya;</li> <li>pengumandahan (<i>detasering</i>);</li> <li>menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;</li> <li>menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;</li> <li>memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;</li> <li>mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;</li> <li>penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan</li> <li>mengikuti pendidikan dan pelatihan.</li> </ol>	
<p>Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;</li> <li>ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;</li> <li>efisiensi penggunaan belanja daerah; dan</li> <li>akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.</li> </ol>	<p>Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;</li> <li>ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;</li> <li>efisiensi penggunaan belanja daerah; dan</li> <li>akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.</li> </ol>	
	<p>Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota; dan</li> <li>perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.</li> </ol> <p>Adapun kota yang dimaksud adalah kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi. Batas kota untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.</p> <p>Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:</p>	<p>Penggolongan perjadi menjadi perjadi luar kota dan perjadi dalam kota (dibagi kembali menjadi lebih dari 8 jam dan sampai dengan 8 jam)</p>

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Keterangan
	<p>a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan</p> <p>b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.</p>	
<p>Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:</p> <p>a. uang harian;</p> <p>b. biaya transport;</p> <p>c. biaya penginapan; dan</p> <p>d. uang representasi perjalanan dinas.</p>	<p>Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:</p> <p>a. uang harian;</p> <p>b. biaya transport;</p> <p>c. biaya penginapan; dan</p> <p>d. uang representasi perjalanan dinas.</p>	
	Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara <i>lumpsum</i> .	penerapan <i>lumpsum</i> dalam perjadiin DPRD
<p>Ketentuan Lampiran I Peraturan Presiden ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:</p> <p>1. uang harian;</p> <p>2. uang representasi; dan</p> <p>3. biaya penginapan.</p> <p>Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.</p>	<p>Ketentuan Lampiran I Peraturan Presiden ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:</p> <p>1. uang harian;</p> <p>2. uang representasi; dan</p> <p>3. biaya penginapan.</p> <p>Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.</p>	
<p>a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI</p> <p>1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri</p> <p>Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.</p> <p>Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.</p> <p>Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.</p>	<p>a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI</p> <p>1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri</p> <p>Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri <del>lebih dari 8 (delapan) jam</del>. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari <del>8 (delapan) jam</del> <b>sampai dengan 8 (delapan) jam</b> hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.</p> <p>Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.</p> <p>Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.</p>	Penyempurnaan pengaturan perjadiin dalam kota dimana sampai dengan 8 jam hanya diberikan uang transport lokal.
TABEL 1.2	TABEL 1.2	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional						Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional						Keterangan
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI						UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI						
NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT	NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT	Standar biaya dalam Perpres 33/2020 masih sama atau relevan dengan standar biaya yang tercantum dalam PMK 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00	1.	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00	
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	
3.	R I A U	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	3.	R I A U	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	
5.	J A M B I	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	5.	J A M B I	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	9.	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00	10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00	
11.	B A N T E N	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	11.	B A N T E N	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00	12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00	
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp210.000,00	Rp160.000,00	13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp210.000,00	Rp160.000,00	
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00	15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00	
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00	16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00	
17.	B A L I	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00	17.	B A L I	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00	
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00	18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00	
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00	19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00	
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00	21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00	
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00	23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00	
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00	24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00	
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	26.	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00	27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00	
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00	28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00	
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	
31.	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	31.	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00	
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00	32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00	
33.	P A P U A	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00	33.	P A P U A	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00	
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00	34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00	



Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Keterangan
<p>2. Uang Representasi Perjalanan Dinas</p> <p>Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.</p> <p>Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara <i>lumpsum</i>. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3.</p>					<p>2. Uang Representasi Perjalanan Dinas</p> <p>Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.</p> <p>Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara <i>lumpsum</i>. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3.</p>					
TABEL 1.3 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS					TABEL 1.3 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS					
NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	Standar biaya dalam Perpres 33/2020 masih sama atau relevan dengan standar biaya yang tercantum dalam PMK 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00	1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00	
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200.000,00	Rp100.000,00	2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200.000,00	Rp100.000,00	
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00	3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00	
<p>b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI</p> <p>Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4</p>					<p>b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI</p> <p>Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4</p>					
TABEL 1.4. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI					TABEL 1.4. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI					

**Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional**

**Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional**

**Keterangan**

NO	PROVINSI	SA TU AN	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.294.000,00	Rp556.000,00	Rp556.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp1.518.000,00	Rp1.100.000,00	Rp530.000,00	Rp530.000,00
3.	R I A U	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00	Rp852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp4.275.000,00	Rp1.854.000,00	Rp1.037.000,00	Rp792.000,00	Rp792.000,00
5.	J A M B I	OH	Rp4.000.000,00	Rp3.337.000,00	Rp1.212.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp650.000,00	Rp650.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.571.000,00	Rp861.000,00	Rp861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.067.000,00	Rp1.140.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
9.	BENGGKULU	OH	Rp2.071.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp630.000,00	Rp630.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp622.000,00	Rp622.000,00
11.	B A N T E N	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.000.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.006.000,00	Rp570.000,00	Rp570.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp5.850.000,00	Rp1.490.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00	Rp730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000,00	Rp1.480.000,00	Rp954.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00	Rp845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000,00	Rp1.605.000,00	Rp1.076.000,00	Rp664.000,00	Rp664.000,00
17.	B A L I	OH	Rp4.890.000,00	Rp1.946.000,00	Rp990.000,00	Rp910.000,00	Rp910.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.000.000,00	Rp1.493.000,00	Rp1.355.000,00	Rp550.000,00	Rp550.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00	Rp538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00	Rp659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp540.000,00	Rp540.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp924.000,00	Rp782.000,00	Rp782.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp2.549.000,00	Rp1.431.000,00	Rp764.000,00	Rp764.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp2.581.000,00	Rp1.075.000,00	Rp704.000,00	Rp704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.550.000,00	Rp1.020.000,00	Rp732.000,00	Rp732.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.567.000,00	Rp951.000,00	Rp951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.475.000,00	Rp2.059.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00	Rp786.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.048.000,00	Rp667.000,00	Rp667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000,00	Rp3.175.000,00	Rp1.073.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
33.	P A P U A	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp829.000,00	Rp829.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.212.000,00	Rp2.056.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00

NO	PROVINSI	SA TU AN	KEPALA DAERAH/KETUA <b>A RIMPINAN</b> DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PE.IABAT ESELON IV/ GOLONGAN III <b>II dan I</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.294.000,00	Rp616.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp2.195.000,00	Rp1.100.000,00	Rp663.000,00
3.	R I A U	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000,00	Rp2.318.000,00	Rp1.297.000,00	Rp792.000,00
5.	J A M B I	OH	Rp5.000.000,00	Rp4.102.000,00	Rp1.225.000,00	Rp580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.571.000,00	Rp861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.488.000,00	Rp1.140.000,00	Rp580.000,00
9.	BENGGKULU	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp692.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp622.000,00
11.	B A N T E N	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.080.000,00	Rp718.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.201.000,00	Rp686.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000,00	Rp1.850.000,00	Rp1.024.000,00	Rp600.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000,00	Rp2.007.000,00	Rp1.076.000,00	Rp814.000,00
17.	B A L I	OH	Rp5.478.000,00	Rp1.946.000,00	Rp1.348.000,00	Rp1.138.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.133.000,00	Rp1.355.000,00	Rp688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp697.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.735.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp1.170.000,00	Rp978.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.107.000,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.075.000,00	Rp704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.138.000,00	Rp745.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.567.000,00	Rp951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.475.000,00	Rp2.059.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.048.000,00	Rp667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000,00	Rp3.175.000,00	Rp1.160.000,00	Rp600.000,00
33.	P A P U A	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00

- ✓ Penggabungan standar biaya bagi pejabat eselon IV/golongan III dan bagi golongan I/II mengingat memiliki standar biaya yang sama.
- ✓ Penyesuaian dengan standar biaya yang tercantum dalam PMK 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Keterangan
<p>Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara <i>lumpsum</i> sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.</p>	<p>Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara <i>at cost</i> (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara <i>lumpsum</i> setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.</p> <p>Biaya penginapan dalam negeri bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara <i>lumpsum</i>.</p>	<p>✓ Prinsip utama perjadi adalah <i>at cost</i></p> <p>✓ penerapan <i>lumpsum</i> dalam perjadi DPRD, khususnya biaya penginapan</p>
<p>3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR</p>	<p>3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR</p>	
<p>3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor</p> <p>Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.</p> <p>Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:</p> <p>a. paket <i>Fullboard</i></p> <p>Satuan biaya paket <i>fullboard</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.</p> <p>Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>b. paket <i>Fullday</i></p> <p>Satuan biaya paket <i>fullday</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.</p> <p>Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>c. paket <i>Halfday</i></p> <p>Satuan biaya paket <i>halfday</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.</p>	<p>3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor</p> <p>Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.</p> <p>Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:</p> <p>a. paket <i>Fullboard</i></p> <p>Satuan biaya paket <i>fullboard</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.</p> <p>Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>b. paket <i>Fullday</i></p> <p>Satuan biaya paket <i>fullday</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.</p> <p>Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>c. paket <i>Halfday</i></p> <p>Satuan biaya paket <i>halfday</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.</p>	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional							Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional							Keterangan
<p>Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya</p> <p>d. paket <i>Residence</i></p> <p>Satuan biaya paket <i>residence</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.</p> <p>Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan</li> <li>2). untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan</li> </ol> <p>b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (<i>fullboard, fullday, halfday, dan residence</i>) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.</p> <p>Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6.</p>							<p>Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya</p> <p>d. paket <i>Residence</i></p> <p>Satuan biaya paket <i>residence</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.</p> <p>Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan</li> <li>2). untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan</li> </ol> <p>b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (<i>fullboard, fullday, halfday, dan residence</i>) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.</p> <p>Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6.</p>							
<p>TABEL 1.5</p> <p>SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I</p>							<p>TABEL 1.5</p> <p>SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I</p>							
NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE	NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE	<p>✓ Penyesuaian dengan standar biaya yang tercantum dalam PMK 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran</p>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	ACEH	OP	Rp 346.000,00	Rp 403.000,00	Rp 1.075.000,00	Rp 749.000,00	1.	ACEH	OP	Rp453.000,00	Rp663.000,00	Rp1.385.000,00	Rp1.116.000,00	
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp 276.000,00	Rp 365.000,00	Rp 800.000,00	Rp 641.000,00	2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp451.000,00	Rp675.000,00	Rp1.350.000,00	Rp1.126.000,00	
3.	RIAU	OP	Rp 225.000,00	Rp 335.000,00	Rp 690.000,00	Rp 560.000,00	3.	R I A U	OP	Rp319.000,00	Rp582.000,00	Rp1.207.000,00	Rp901.000,00	
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 230.000,00	Rp 360.000,00	Rp 790.000,00	Rp 590.000,00	4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp471.000,00	Rp634.000,00	Rp1.484.000,00	Rp1.105.000,00	
5.	JAMBI	OP	Rp 271.000,00	Rp 364.000,00	Rp 1.008.000,00	Rp 635.000,00	5.	J A M B I	OP	Rp465.000,00	Rp595.000,00	Rp1.230.000,00	Rp1.060.000,00	
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp 245.000,00	Rp 310.000,00	Rp 987.000,00	Rp 555.000,00	6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp351.000,00	Rp502.000,00	Rp1.492.000,00	Rp853.000,00	
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 268.000,00	Rp 384.000,00	Rp 860.000,00	Rp 652.000,00	7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp472.000,00	Rp718.000,00	Rp1.448.000,00	Rp1.190.000,00	
8.	LAMPUNG	OP	Rp 261.000,00	Rp 373.000,00	Rp 836.000,00	Rp 634.000,00	8.	LAMPUNG	OP	Rp452.000,00	Rp577.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.029.000,00	



Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional							Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional							Keterangan	
9.	BENGKULU	OP	Rp 250.000,00	Rp 373.000,00	Rp 973.000,00	Rp 623.000,00	9.	BENGKULU	OP	Rp383.000,00	Rp538.000,00	Rp1.262.000,00	Rp921.000,00	2023 ✓ Standar biaya residence merupakan penjumlahan antara <i>halfday</i> dan <i>fullday</i>	
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 305.000,00	Rp 400.000,00	Rp 925.000,00	Rp 705.000,00	10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp549.000,00	Rp714.000,00	Rp1.632.000,00	Rp1.263.000,00		
11.	BANTEN	OP	Rp 395.000,00	Rp 468.000,00	Rp 919.000,00	Rp 863.000,00	11.	B A N T E N	OP	Rp542.000,00	Rp764.000,00	Rp1.401.000,00	Rp1.306.000,00		
12.	JAWA BARAT	OP	Rp 426.000,00	Rp 530.000,00	Rp 1.110.000,00	Rp 956.000,00	12.	JAWA BARAT	OP	Rp514.000,00	Rp799.000,00	Rp1.914.000,00	Rp1.313.000,00		
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp 433.000,00	Rp 510.000,00	Rp 1.216.000,00	Rp 943.000,00	13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp742.000,00	Rp993.000,00	Rp2.257.000,00	Rp1.735.000,00		
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp 232.000,00	Rp 309.000,00	Rp 749.000,00	Rp 541.000,00	14.	JAWA TENGAH	OP	Rp374.000,00	Rp590.000,00	Rp1.340.000,00	Rp964.000,00		
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp 250.000,00	Rp 405.000,00	Rp 963.000,00	Rp 655.000,00	15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp366.000,00	Rp607.000,00	Rp1.470.000,00	Rp973.000,00		
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp 357.000,00	Rp 406.000,00	Rp 1.784.000,00	Rp 763.000,00	16.	JAWA TIMUR	OP	Rp438.000,00	Rp710.000,00	Rp2.159.000,00	Rp1.148.000,00		
17.	BALI	OP	Rp 375.000,00	Rp 490.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 865.000,00	17.	B A L I	OP	Rp737.000,00	Rp907.000,00	Rp2.523.000,00	Rp1.644.000,00		
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp 368.000,00	Rp 530.000,00	Rp 1.001.000,00	Rp 898.000,00	18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp503.000,00	Rp800.000,00	Rp1.413.000,00	Rp1.303.000,00		
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp 308.000,00	Rp 388.000,00	Rp 1.088.000,00	Rp 696.000,00	19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp513.000,00	Rp860.000,00	Rp1.610.000,00	Rp1.373.000,00		
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 337.000,00	Rp 400.000,00	Rp 810.000,00	Rp 737.000,00	20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp462.000,00	Rp617.000,00	Rp1.247.000,00	Rp1.079.000,00		
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp 317.000,00	Rp 487.000,00	Rp 1.267.000,00	Rp 804.000,00	21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp455.000,00	Rp679.000,00	Rp1.721.000,00	Rp1.134.000,00		
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 264.000,00	Rp 360.000,00	Rp 930.000,00	Rp 624.000,00	22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp380.000,00	Rp545.000,00	Rp1.150.000,00	Rp925.000,00		
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 274.000,00	Rp 365.000,00	Rp 863.000,00	Rp 639.000,00	23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp423.000,00	Rp750.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.173.000,00		
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 274.000,00	Rp 350.000,00	Rp 848.000,00	Rp 624.000,00	24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp393.000,00	Rp613.000,00	Rp1.218.000,00	Rp1.006.000,00		
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp 273.000,00	Rp 350.000,00	Rp 870.000,00	Rp 623.000,00	25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp490.000,00	Rp620.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.110.000,00		
26.	GORONTALO	OP	Rp 215.000,00	Rp 393.000,00	Rp 1.338.000,00	Rp 608.000,00	26.	GORONTALO	OP	Rp390.000,00	Rp562.000,00	Rp1.738.000,00	Rp952.000,00		
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp 264.000,00	Rp 382.000,00	Rp 856.000,00	Rp 646.000,00	27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp390.000,00	Rp574.000,00	Rp1.301.000,00	Rp964.000,00		
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp 290.000,00	Rp 410.000,00	Rp 1.574.000,00	Rp 700.000,00	28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp403.000,00	Rp583.000,00	Rp2.218.000,00	Rp986.000,00		
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 283.000,00	Rp 389.000,00	Rp 1.013.000,00	Rp 672.000,00	29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp440.000,00	Rp652.000,00	Rp1.416.000,00	Rp1.092.000,00		
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 237.000,00	Rp 350.000,00	Rp 800.000,00	Rp 587.000,00	30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp397.000,00	Rp552.000,00	Rp1.335.000,00	Rp949.000,00		
31.	MALUKU	OP	Rp 306.000,00	Rp 454.000,00	Rp 1.300.000,00	Rp 760.000,00	31.	MALUKU	OP	Rp463.000,00	Rp638.000,00	Rp1.500.000,00	Rp1.101.000,00		
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp 316.000,00	Rp 498.000,00	Rp 850.000,00	Rp 814.000,00	32.	MALUKU UTARA	OP	Rp515.000,00	Rp693.000,00	Rp1.220.000,00	Rp1.208.000,00		
33.	PAPUA	OP	Rp 318.000,00	Rp 536.000,00	Rp 1.863.000,00	Rp 854.000,00	33.	P A P U A	OP	Rp482.000,00	Rp768.000,00	Rp2.063.000,00	Rp1.250.000,00		
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp 292.000,00	Rp 526.000,00	Rp 1.752.000,00	Rp 818.000,00	34.	PAPUA BARAT	OP	Rp503.000,00	Rp728.000,00	Rp1.952.000,00	Rp1.231.000,00		
TABEL 1.6 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II							TABEL 1.6 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II								2023 ✓ Penyesuaian dengan standar biaya yang tercantum dalam PMK 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 ✓ Standar biaya residence merupakan penjumlahan antara <i>halfday</i>
NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE	NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1.	ACEH	OP	Rp 300.000,00	Rp 330.000,00	Rp 772.000,00	Rp 630.000,00	1.	ACEH	OP	Rp413.000,00	Rp575.000,00	Rp1.075.000,00	Rp988.000,00		
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp 178.000,00	Rp 275.000,00	Rp 746.000,00	Rp 453.000,00	2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp411.000,00	Rp511.000,00	Rp1.011.000,00	Rp922.000,00		
3.	R I A U	OP	Rp 185.000,00	Rp 245.000,00	Rp 591.000,00	Rp 430.000,00	3.	R I A U	OP	Rp279.000,00	Rp432.000,00	Rp867.000,00	Rp711.000,00		
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 227.000,00	Rp 273.000,00	Rp 625.000,00	Rp 500.000,00	4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp431.000,00	Rp531.000,00	Rp1.170.000,00	Rp962.000,00		
5.	J A M B I	OP	Rp 215.000,00	Rp 301.000,00	Rp 840.000,00	Rp 516.000,00	5.	J A M B I	OP	Rp425.000,00	Rp525.000,00	Rp1.038.000,00	Rp950.000,00		
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp 173.000,00	Rp 240.000,00	Rp 663.000,00	Rp 413.000,00	6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp311.000,00	Rp432.000,00	Rp987.000,00	Rp743.000,00		
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 218.000,00	Rp 293.000,00	Rp 745.000,00	Rp 511.000,00	7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp388.000,00	Rp480.000,00	Rp1.030.000,00	Rp868.000,00		
8.	LAMPUNG	OP	Rp 216.000,00	Rp 270.000,00	Rp 640.000,00	Rp 486.000,00	8.	LAMPUNG	OP	Rp412.000,00	Rp507.000,00	Rp930.000,00	Rp919.000,00		
9.	BENGKULU	OP	Rp 214.000,00	Rp 284.000,00	Rp 912.000,00	Rp 498.000,00	9.	BENGKULU	OP	Rp343.000,00	Rp468.000,00	Rp1.062.000,00	Rp811.000,00		
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 299.000,00	Rp 385.000,00	Rp 804.000,00	Rp 684.000,00	10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp449.000,00	Rp582.000,00	Rp1.115.000,00	Rp1.031.000,00		
11.	B A N T E N	OP	Rp 275.000,00	Rp 354.000,00	Rp 837.000,00	Rp 629.000,00	11.	B A N T E N	OP	Rp502.000,00	Rp632.000,00	Rp1.201.000,00	Rp1.134.000,00		
12.	JAWA BARAT	OP	Rp 331.000,00	Rp 398.000,00	Rp 822.000,00	Rp 729.000,00	12.	JAWA BARAT	OP	Rp474.000,00	Rp692.000,00	Rp1.110.000,00	Rp1.166.000,00		
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp 354.000,00	Rp 433.000,00	Rp 1.197.000,00	Rp 787.000,00	13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp542.000,00	Rp667.000,00	Rp1.347.000,00	Rp1.209.000,00		
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp 191.000,00	Rp 263.000,00	Rp 675.000,00	Rp 454.000,00	14.	JAWA TENGAH	OP	Rp303.000,00	Rp474.000,00	Rp919.000,00	Rp777.000,00		
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp 210.000,00	Rp 310.000,00	Rp 750.000,00	Rp 520.000,00	15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp297.000,00	Rp507.000,00	Rp1.204.000,00	Rp804.000,00		
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp 338.000,00	Rp 395.000,00	Rp 1.352.000,00	Rp 733.000,00	16.	JAWA TIMUR	OP	Rp398.000,00	Rp623.000,00	Rp1.784.000,00	Rp1.021.000,00		
17.	B A L I	OP	Rp 330.000,00	Rp 441.000,00	Rp 1.182.000,00	Rp 771.000,00	17.	B A L I	OP	Rp488.000,00	Rp652.000,00	Rp1.569.000,00	Rp1.140.000,00		
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp 280.000,00	Rp 420.000,00	Rp 764.000,00	Rp 700.000,00	18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp463.000,00	Rp713.000,00	Rp1.213.000,00	Rp1.176.000,00		

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional							Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional							Keterangan	
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp 271.000,00	Rp 377.000,00	Rp 825.000,00	Rp 648.000,00	19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp370.000,00	Rp588.000,00	Rp1.100.000,00	Rp958.000,00	dan <i>fullday</i>	
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 250.000,00	Rp 331.000,00	Rp 664.000,00	Rp 581.000,00	20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp422.000,00	Rp547.000,00	Rp1.047.000,00	Rp969.000,00		
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp 242.000,00	Rp 340.000,00	Rp 1.031.000,00	Rp 582.000,00	21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp415.000,00	Rp609.000,00	Rp1.521.000,00	Rp1.024.000,00		
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 194.000,00	Rp 295.000,00	Rp 734.000,00	Rp 489.000,00	22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp340.000,00	Rp475.000,00	Rp975.000,00	Rp815.000,00		
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 207.000,00	Rp 302.000,00	Rp 750.000,00	Rp 509.000,00	23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp298.000,00	Rp478.000,00	Rp1.050.000,00	Rp776.000,00		
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 207.000,00	Rp 302.000,00	Rp 750.000,00	Rp 509.000,00	24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp373.000,00	Rp657.000,00	Rp1.282.000,00	Rp1.030.000,00		
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp 185.000,00	Rp 270.000,00	Rp 737.000,00	Rp 455.000,00	25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp450.000,00	Rp550.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.000.000,00		
26.	GORONTALO	OP	Rp 175.000,00	Rp 250.000,00	Rp 1.299.000,00	Rp 425.000,00	26.	GORONTALO	OP	Rp350.000,00	Rp492.000,00	Rp1.695.000,00	Rp842.000,00		
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp 235.000,00	Rp 323.000,00	Rp 792.000,00	Rp 558.000,00	27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp350.000,00	Rp504.000,00	Rp1.101.000,00	Rp854.000,00		
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp 206.000,00	Rp 320.000,00	Rp 1.127.000,00	Rp 526.000,00	28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp363.000,00	Rp513.000,00	Rp1.574.000,00	Rp876.000,00		
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 234.000,00	Rp 385.000,00	Rp 738.000,00	Rp 619.000,00	29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp400.000,00	Rp582.000,00	Rp1.216.000,00	Rp982.000,00		
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 195.000,00	Rp 295.000,00	Rp 688.000,00	Rp 490.000,00	30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp447.000,00	Rp603.000,00	Rp940.000,00	Rp839.000,00		
31.	MALUKU	OP	Rp 253.000,00	Rp 346.000,00	Rp 724.000,00	Rp 599.000,00	31.	MALUKU	OP	Rp423.000,00	Rp568.000,00	Rp1.625.000,00	Rp991.000,00		
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp 169.000,00	Rp 354.000,00	Rp 669.000,00	Rp 523.000,00	32.	MALUKU UTARA	OP	Rp475.000,00	Rp623.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.098.000,00		
33.	P A P U A	OP	Rp 293.000,00	Rp 478.000,00	Rp 990.000,00	Rp 771.000,00	33.	P A P U A	OP	Rp442.000,00	Rp698.000,00	Rp1.863.000,00	Rp1.140.000,00		
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp 284.000,00	Rp 421.000,00	Rp 1.120.000,00	Rp 705.000,00	34.	PAPUA BARAT	OP	Rp463.000,00	Rp658.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.121.000,00		
3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan <i>fullboard</i> , kegiatan <i>fullday</i> , kegiatan <i>halfday</i> , atau kegiatan <i>residence</i> terinci pada Tabel 1.7. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan							3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan <i>fullboard</i> , kegiatan <i>fullday</i> , kegiatan <i>halfday</i> , atau kegiatan <i>residence</i> terinci pada Tabel 1.7. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.								
TABEL 1.7 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR							TABEL 1.7 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR								
NO.	PROVINSI	SAT UAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA	NO.	PROVINSI	SAT UAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA		Standar biaya dalam Perpres 33/2020 masih sama atau relevan dengan standar biaya yang tercantum dalam PMK 83/PMK.02/2022 tentang Standar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1.	ACEH	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00	1.	ACEH	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00		
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00		
3.	RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp85.000,00	Rp130.000,00	3.	RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp85.000,00	Rp130.000,00		
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00		
5.	JAMBI	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	5.	JAMBI	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00		
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00	6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00		



Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional						Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional						Keterangan		
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00	7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00	Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
8.	LAMPUNG	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	8.	LAMPUNG	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	
9.	BENGKULU	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	9.	BENGKULU	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	
11.	BANTEN	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00	11.	BANTEN	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00	
12.	JAWA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00	12.	JAWA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00	
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00	Rp180.000,00	13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00	Rp180.000,00	
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	14.	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00	15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00	
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00	16.	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00	
17.	BALI	OH	Rp160.000,00	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00	17.	BALI	OH	Rp160.000,00	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00	
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00	18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00	
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00	19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00	
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00	21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00	
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00	23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00	
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00	24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00	
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	
26.	GORONTALO	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	26.	GORONTALO	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00	27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00	
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00	28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00	
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	
31.	MALUKU	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00	31.	MALUKU	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00	
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00	
33.	PAPUA	OH	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00	33.	PAPUA	OH	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00	
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000,00	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00	34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000,00	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00	
4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS						4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS								
Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.8, Tabel 1.9, Tabel 1.10, dan Tabel 1.11.						Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.8, Tabel 1.9, Tabel 1.10, dan Tabel 1.11.								
TABEL 1.8 KENDARAAN DINAS PEJABAT						TABEL 1.8 KENDARAAN DINAS PEJABAT								

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Keterangan
NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	Penyesuaian dengan standar biaya yang tercantum dalam PMK 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	
I	PEJABAT ESELON I	Unit	Rp702.970.000,00	I	PEJABAT ESELON I	Unit	Rp735.340.000,00	
II	PEJABAT ESELON II			II	PEJABAT ESELON II			
1.	ACEH	Unit	Rp515.263.000,00	1.	ACEH	Unit	Rp641.995.000,00	
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp513.709.000,00	2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp642.137.000,00	
3.	RIAU	Unit	Rp450.790.000,00	3.	RIAU	Unit	Rp567.637.000,00	
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp484.095.000,00	4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp623.862.000,00	
5.	JAMBI	Unit	Rp471.615.000,00	5.	JAMBI	Unit	Rp577.546.000,00	
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp482.074.000,00	6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp599.334.000,00	
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp515.263.000,00	7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp621.309.000,00	
8.	LAMPUNG	Unit	Rp500.494.000,00	8.	LAMPUNG	Unit	Rp622.872.000,00	
9.	BENGKULU	Unit	Rp482.961.000,00	9.	BENGKULU	Unit	Rp668.089.000,00	
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp482.286.000,00	10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp645.398.000,00	
11.	BANTEN	Unit	Rp462.063.000,00	11.	BANTEN	Unit	Rp593.524.000,00	
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp491.745.000,00	12.	JAWA BARAT	Unit	Rp609.463.000,00	
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp503.860.000,00	13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp613.210.000,00	
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp444.496.000,00	14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp639.680.000,00	
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp488.645.000,00	15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp636.290.000,00	
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp472.468.000,00	16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp636.339.000,00	
17.	BALI	Unit	Rp481.803.000,00	17.	BALI	Unit	Rp655.480.000,00	
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp488.169.000,00	18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp642.214.000,00	
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp519.889.000,00	19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp586.493.000,00	
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp475.917.000,00	20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp612.512.000,00	
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp526.588.000,00	21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp658.235.000,00	
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp486.306.000,00	22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp626.038.000,00	
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp523.750.000,00	23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp629.438.000,00	
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp523.750.000,00	24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp654.688.000,00	
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp478.289.000,00	25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp602.581.000,00	
26.	GORONTALO	Unit	Rp516.850.000,00	26.	GORONTALO	Unit	Rp596.309.000,00	
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp428.632.000,00	27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp635.493.000,00	
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp513.850.000,00	28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp586.696.000,00	
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp526.400.000,00	29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp634.637.000,00	
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp481.316.000,00	30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp702.278.000,00	
31.	MALUKU	Unit	Rp449.526.000,00	31.	MALUKU	Unit	Rp627.378.000,00	
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp449.526.000,00	32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp685.063.000,00	
33.	PAPUA	Unit	Rp537.913.000,00	33.	PAPUA	Unit	Rp677.687.000,00	
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp535.075.000,00	34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp668.844.000,00	
TABEL 1.9 KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)				TABEL 1.9 KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)				

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional						Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional						Keterangan
NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN	NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN	Penyesuaian dengan standar biaya yang tercantum dalam PMK 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	ACEH	Unit	Rp236.677.000,00	Rp371.353.000,00	Rp518.306.000,00	1.	ACEH	Unit	Rp260.345.000,00	Rp371.797.000,00	Rp518.306.000,00	
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp261.525.000,00	Rp308.020.000,00	Rp473.360.000,00	2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp261.525.000,00	Rp338.822.000,00	Rp501.507.000,00	
3.	RIAU	Unit	Rp259.112.500,00	Rp367.181.000,00	Rp472.230.000,00	3.	RIAU	Unit	Rp279.499.000,00	Rp367.181.000,00	Rp475.248.000,00	
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp232.830.000,00	Rp341.568.000,00	Rp468.830.000,00	4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp265.472.000,00	Rp341.568.000,00	Rp557.486.000,00	
5.	JAMBI	Unit	Rp220.671.000,00	Rp336.380.000,00	Rp472.230.000,00	5.	JAMBI	Unit	Rp296.683.000,00	Rp370.018.000,00	Rp519.810.000,00	
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp219.606.000,00	Rp335.431.000,00	Rp479.479.000,00	6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp263.344.000,00	Rp364.581.000,00	Rp492.538.000,00	
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp217.972.000,00	Rp329.730.000,00	Rp472.230.000,00	7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp247.629.000,00	Rp362.703.000,00	Rp513.335.000,00	
8.	LAMPUNG	Unit	Rp217.056.000,00	Rp321.100.000,00	Rp472.230.000,00	8.	LAMPUNG	Unit	Rp268.620.000,00	Rp353.210.000,00	Rp485.001.000,00	
9.	BENGKULU	Unit	Rp259.112.500,00	Rp320.255.000,00	Rp472.230.000,00	9.	BENGKULU	Unit	Rp285.024.000,00	Rp352.281.000,00	Rp542.687.000,00	
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp232.804.000,00	Rp330.560.000,00	Rp472.230.000,00	10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp264.928.000,00	Rp363.616.000,00	Rp517.324.000,00	
11.	BANTEN	Unit	Rp205.227.000,00	Rp327.114.000,00	Rp463.170.000,00	11.	BANTEN	Unit	Rp252.115.000,00	Rp359.826.000,00	Rp490.729.000,00	
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp253.262.500,00	Rp328.246.000,00	Rp463.170.000,00	12.	JAWA BARAT	Unit	Rp278.590.000,00	Rp361.071.000,00	Rp533.909.000,00	
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp220.334.000,00	Rp332.544.000,00	Rp477.458.000,00	13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp245.836.000,00	Rp365.799.000,00	Rp500.913.000,00	
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp208.312.000,00	Rp310.732.000,00	Rp468.830.000,00	14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp252.059.000,00	Rp341.806.000,00	Rp532.934.000,00	
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp216.910.000,00	Rp377.950.000,00	Rp549.567.000,00	15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp262.462.000,00	Rp383.624.000,00	Rp550.586.000,00	
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp212.608.000,00	Rp313.761.000,00	Rp468.830.000,00	16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp239.862.000,00	Rp342.148.000,00	Rp491.348.000,00	
17.	BALI	Unit	Rp209.220.000,00	Rp320.445.000,00	Rp473.360.000,00	17.	BALI	Unit	Rp244.166.000,00	Rp352.490.000,00	Rp543.714.000,00	
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp223.412.000,00	Rp308.990.000,00	Rp473.360.000,00	18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp270.330.000,00	Rp339.889.000,00	Rp548.905.000,00	
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp261.525.000,00	Rp385.025.000,00	Rp473.360.000,00	19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp287.678.000,00	Rp387.335.000,00	Rp524.159.000,00	
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp220.020.000,00	Rp342.000.000,00	Rp492.610.000,00	20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp288.252.000,00	Rp373.448.000,00	Rp510.415.000,00	
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp233.498.000,00	Rp347.161.000,00	Rp494.870.000,00	21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp308.218.000,00	Rp381.878.000,00	Rp516.400.000,00	
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp220.020.000,00	Rp342.000.000,00	Rp492.610.000,00	22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp260.147.000,00	Rp376.200.000,00	Rp517.339.000,00	
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp220.020.000,00	Rp342.000.000,00	Rp492.610.000,00	23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp266.225.000,00	Rp342.000.000,00	Rp513.762.000,00	
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp220.020.000,00	Rp342.000.000,00	Rp492.610.000,00	24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp256.500.000,00	Rp342.000.000,00	Rp531.401.000,00	
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp228.822.000,00	Rp342.229.000,00	Rp492.610.000,00	25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp255.700.000,00	Rp342.229.000,00	Rp492.610.000,00	
26.	GORONTALO	Unit	Rp224.020.000,00	Rp367.877.000,00	Rp494.870.000,00	26.	GORONTALO	Unit	Rp271.315.000,00	Rp387.784.000,00	Rp514.927.000,00	
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp234.541.000,00	Rp323.372.000,00	Rp468.830.000,00	27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp459.123.000,00	Rp382.359.000,00	Rp484.918.000,00	
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp252.844.000,00	Rp377.950.000,00	Rp468.830.000,00	28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp278.129.000,00	Rp380.939.000,00	Rp495.152.000,00	
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp280.025.000,00	Rp352.364.000,00	Rp494.870.000,00	29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp280.025.000,00	Rp374.984.000,00	Rp494.870.000,00	
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp242.157.000,00	Rp344.260.000,00	Rp494.870.000,00	30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp277.089.000,00	Rp378.686.000,00	Rp499.614.000,00	
31.	MALUKU	Unit	Rp249.099.000,00	Rp353.320.000,00	Rp503.930.000,00	31.	MALUKU	Unit	Rp272.475.000,00	Rp388.652.000,00	Rp531.953.000,00	
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp251.303.000,00	Rp354.547.000,00	Rp503.930.000,00	32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp298.693.000,00	Rp386.990.000,00	Rp503.930.000,00	
33.	PAPUA	Unit	Rp264.377.000,00	Rp357.850.000,00	Rp564.390.000,00	33.	PAPUA	Unit	Rp290.815.000,00	Rp393.635.000,00	Rp564.390.000,00	
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp266.027.000,00	Rp386.101.000,00	Rp560.900.000,00	34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp286.550.000,00	Rp386.101.000,00	Rp560.900.000,00	
TABEL 1.10 KENDARAAN OPERASIONAL BUS						TABEL 1.10 KENDARAAN OPERASIONAL BUS						Penyesuaian dengan standar biaya yang tercantum dalam PMK 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN									
(1)	(2)	(3)	(4)									
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp360.942.000,00									
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp718.252.000,00									
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp1.184.787.000,00									
NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN									
(1)	(2)	(3)	(4)									
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp466.000.000,00									
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp718.252.000,00									
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp1.184.787.000,00									

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Keterangan
										2023
TABEL 1.11 KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)					TABEL 1.11 KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)					Penyesuaian dengan standar biaya yang tercantum dalam PMK 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN	NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	ACEH	Unit	Rp31.688.000,00	Rp36.486.000,00	1.	ACEH	Unit	Rp37.464.000,00	Rp37.798.000,00	
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp31.851.000,00	Rp35.600.000,00	2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp35.003.000,00	Rp36.211.000,00	
3.	R I A U	Unit	Rp29.036.000,00	Rp33.440.000,00	3.	R I A U	Unit	Rp33.674.000,00	Rp38.236.000,00	
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp30.767.000,00	Rp34.001.000,00	4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp35.644.000,00	Rp41.861.000,00	
5.	J A M B I	Unit	Rp30.146.000,00	Rp35.930.000,00	5.	J A M B I	Unit	Rp36.295.000,00	Rp39.884.000,00	
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp32.219.000,00	Rp35.600.000,00	6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp32.438.000,00	Rp38.087.000,00	
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp31.688.000,00	Rp33.564.000,00	7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp35.009.000,00	Rp35.328.000,00	
8.	LAMPUNG	Unit	Rp31.688.000,00	Rp33.440.000,00	8.	LAMPUNG	Unit	Rp34.389.000,00	Rp36.330.000,00	
9.	BENGKULU	Unit	Rp31.688.000,00	Rp38.146.000,00	9.	BENGKULU	Unit	Rp38.794.000,00	Rp47.115.000,00	
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp30.676.000,00	Rp33.440.000,00	10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp36.573.000,00	Rp45.539.000,00	
11.	B A N T E N	Unit	Rp30.017.000,00	Rp36.360.000,00	11.	B A N T E N	Unit	Rp33.789.000,00	Rp36.360.000,00	
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp27.417.000,00	Rp36.592.000,00	12.	JAWA BARAT	Unit	Rp36.538.000,00	Rp41.115.000,00	
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp29.788.000,00	Rp48.875.000,00	13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp40.337.000,00	Rp48.875.000,00	
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp30.213.000,00	Rp33.815.000,00	14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp38.106.000,00	Rp42.269.000,00	
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp30.767.000,00	Rp35.471.000,00	15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp37.556.000,00	Rp44.102.000,00	
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp30.767.000,00	Rp38.702.000,00	16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp38.461.000,00	Rp43.340.000,00	
17.	B A L I	Unit	Rp32.219.000,00	Rp35.600.000,00	17.	B A L I	Unit	Rp36.165.000,00	Rp43.401.000,00	
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp32.219.000,00	Rp37.125.000,00	18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp36.318.000,00	Rp37.331.000,00	
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp32.219.000,00	Rp37.742.000,00	19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp34.473.000,00	Rp39.397.000,00	
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp27.889.000,00	Rp36.670.000,00	20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp34.415.000,00	Rp36.670.000,00	
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp31.029.000,00	Rp40.583.000,00	21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp36.115.000,00	Rp40.583.000,00	
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp31.080.000,00	Rp38.901.000,00	22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp34.106.000,00	Rp41.854.000,00	
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp31.562.000,00	Rp36.670.000,00	23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp39.178.000,00	Rp36.670.000,00	
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp31.562.000,00	Rp36.670.000,00	24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp37.116.000,00	Rp36.670.000,00	
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp33.157.000,00	Rp36.670.000,00	25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp36.558.000,00	Rp36.670.000,00	
26.	GORONTALO	Unit	Rp31.161.000,00	Rp37.750.000,00	26.	GORONTALO	Unit	Rp35.121.000,00	Rp37.750.000,00	
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp30.767.000,00	Rp35.503.000,00	27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp36.029.000,00	Rp35.503.000,00	
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp30.767.000,00	Rp33.892.000,00	28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp34.436.000,00	Rp39.121.000,00	
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp34.310.000,00	Rp37.750.000,00	29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp34.310.000,00	Rp40.271.000,00	
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp34.438.000,00	Rp38.184.000,00	30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp38.775.000,00	Rp38.184.000,00	
31.	MALUKU	Unit	Rp32.478.000,00	Rp38.830.000,00	31.	MALUKU	Unit	Rp35.960.000,00	Rp41.000.000,00	
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp34.184.000,00	Rp38.830.000,00	32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp41.332.000,00	Rp41.000.000,00	
33.	P A P U A	Unit	Rp32.224.000,00	Rp42.070.000,00	33.	P A P U A	Unit	Rp40.336.000,00	Rp47.564.000,00	
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp35.485.000,00	Rp40.891.000,00	34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp44.401.000,00	Rp48.108.000,00	

<b>Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional</b>	<b>Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional</b>	<b>Keterangan</b>
Keterangan: OJ : Orang/Jam OH : Orang/Hari OB : Orang/Bulan OT : Orang/Tahun OP : Orang/Paket OK : Orang/Kegiatan OR : Orang/Responden Oter : Orang/Terbitan OJP : Orang/Jam Pelajaran	Keterangan: OJ : Orang/Jam OH : Orang/Hari OB : Orang/Bulan OT : Orang/Tahun OP : Orang/Paket OK : Orang/Kegiatan OR : Orang/Responden Oter : Orang/Terbitan OJP : Orang/Jam Pelajaran	
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	
Ttd	Ttd	
JOKO WIDODO	JOKO WIDODO	
Salinan sesuai dengan aslinya	Salinan sesuai dengan aslinya	
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,	Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,	
Ttd	Ttd	
Lydia Silvanna Djaman	Lydia Silvanna Djaman	
LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL	LAMPIRAN II RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL	
STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat	Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat	



<b>Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional</b>	<b>Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional</b>	<b>Keterangan</b>																																
<p>dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;</li> <li>2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;</li> <li>3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan</li> <li>4. Satuan biaya pemeliharaan.</li> </ol>	<p>dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;</li> <li>2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;</li> <li>3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan</li> <li>4. Satuan biaya pemeliharaan.</li> </ol>																																	
<p>1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL</p>	<p>1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL</p>																																	
<p>Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.</p>	<p>Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.</p>																																	
<p>TABEL 2.1 HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL</p>	<p>TABEL 2.1 HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL</p>																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO.</th> <th style="width: 65%;">URAIAN</th> <th style="width: 10%;">SATUAN</th> <th style="width: 20%;">BESARAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1.</td> <td>Honorarium Narasumber</td> <td>OJ</td> <td>Rp1.700.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.2.</td> <td>Honorarium Moderator</td> <td>OK</td> <td>Rp1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.3.</td> <td>Honorarium Pembawa Acara</td> <td>OK</td> <td>Rp750.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	1.1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp1.700.000,00	1.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000,00	1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO.</th> <th style="width: 65%;">URAIAN</th> <th style="width: 10%;">SATUAN</th> <th style="width: 20%;">BESARAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1.</td> <td>Honorarium Narasumber</td> <td>OJ</td> <td>Rp1.700.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.2.</td> <td>Honorarium Moderator</td> <td>OK</td> <td>Rp1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.3.</td> <td>Honorarium Pembawa Acara</td> <td>OK</td> <td>Rp750.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	1.1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp1.700.000,00	1.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000,00	1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000,00	<p>Standar biaya dalam Perpres 33/2020 masih sama atau relevan dengan standar biaya yang tercantum dalam PMK 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023</p>
NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN																															
1.1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp1.700.000,00																															
1.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000,00																															
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000,00																															
NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN																															
1.1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp1.700.000,00																															
1.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000,00																															
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000,00																															
<p>Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat</p>	<p>Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat</p>																																	



Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Keterangan
melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara <i>at cost</i> ).					melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara <i>at cost</i> ).					
2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI					2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI					
2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)					2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)					
Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.					Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.					
TABEL 2.2 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)					TABEL 2.2 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)					
NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET		NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET		Penyesuaian dengan standar biaya yang tercantum dalam PMK 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, khususnya menghapus standar biaya tiket Bandung-Jakarta dan menambah standar biaya tiket Jakarta-Tanjungselor (Kaltara)
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI		ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(4)	(5)		
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00	1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00	
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00	2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00	
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00	3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00	
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00	4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00	
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00	5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00	
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00	6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00	
7.	JAKARTA	BENGGULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00	7.	JAKARTA	BENGGULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00	
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00	8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00	
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00	9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00	
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00	10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00	
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00	11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00	
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00	12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00	
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00	13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00	
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00	14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00	
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00	15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00	
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00	16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00	
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00	17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00	
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00	18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00	
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00	19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00	
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00	20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00	
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00	21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00	
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00	22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00	
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00	23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00	
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00	24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Keterangan
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00	25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00	
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00	26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00	
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00	27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00	
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00	28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00	
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00	29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00	
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00	30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00	
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00	31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00	
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00	32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00	
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00	33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00	
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00	34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00	
					<b>35.</b>	<b>JAKARTA</b>	<b>TANJUNG SELOR</b>	<b>Rp7.424.000,00</b>	<b>Rp4.057.000,00</b>	
35.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00	<del>35.</del> <b>36.</b>	<del>AMBON</del>	<del>DENPASAR</del>	<del>Rp8.054.000,00</del>	<del>Rp4.471.000,00</del>	
36.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00	<del>36.</del> <b>37.</b>	<del>AMBON</del>	<del>JAYAPURA</del>	<del>Rp7.434.000,00</del>	<del>Rp4.161.000,00</del>	
37.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00	<del>37.</del> <b>38.</b>	<del>AMBON</del>	<del>KENDARI</del>	<del>Rp4.824.000,00</del>	<del>Rp2.856.000,00</del>	
38.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00	<del>38.</del> <b>39.</b>	<del>AMBON</del>	<del>MAKASSAR</del>	<del>Rp6.022.000,00</del>	<del>Rp3.455.000,00</del>	
39.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00	<del>39.</del> <b>40.</b>	<del>AMBON</del>	<del>MANOKWARI</del>	<del>Rp5.177.000,00</del>	<del>Rp3.027.000,00</del>	
40.	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00	<del>40.</del> <b>41.</b>	<del>AMBON</del>	<del>PALU</del>	<del>Rp6.140.000,00</del>	<del>Rp3.508.000,00</del>	
41.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00	<del>41.</del> <b>42.</b>	<del>AMBON</del>	<del>SORONG</del>	<del>Rp3.637.000,00</del>	<del>Rp2.257.000,00</del>	
42.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00	<del>42.</del> <b>43.</b>	<del>AMBON</del>	<del>SURABAYA</del>	<del>Rp8.803.000,00</del>	<del>Rp4.845.000,00</del>	
43.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00	<del>43.</del> <b>44.</b>	<del>AMBON</del>	<del>TERNATE</del>	<del>Rp4.022.000,00</del>	<del>Rp2.449.000,00</del>	
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00	<del>44.</del> <b>45.</b>	<del>BALIKPAPAN</del>	<del>BANDA ACEH</del>	<del>Rp12.739.000,00</del>	<del>Rp6.749.000,00</del>	
45.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00	<del>45.</del> <b>46.</b>	<del>BALIKPAPAN</del>	<del>BATAM</del>	<del>Rp10.354.000,00</del>	<del>Rp5.305.000,00</del>	
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00	<del>46.</del> <b>47.</b>	<del>BALIKPAPAN</del>	<del>DENPASAR</del>	<del>Rp10.739.000,00</del>	<del>Rp5.648.000,00</del>	
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00	<del>47.</del> <b>48.</b>	<del>BALIKPAPAN</del>	<del>JAYAPURA</del>	<del>Rp19.071.000,00</del>	<del>Rp10.086.000,00</del>	
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00	<del>48.</del> <b>49.</b>	<del>BALIKPAPAN</del>	<del>YOGYAKARTA</del>	<del>Rp9.669.000,00</del>	<del>Rp4.749.000,00</del>	
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00	<del>49.</del> <b>50.</b>	<del>BALIKPAPAN</del>	<del>MAKASSAR</del>	<del>Rp12.664.000,00</del>	<del>Rp6.150.000,00</del>	
50.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00	<del>50.</del> <b>51.</b>	<del>BALIKPAPAN</del>	<del>MANADO</del>	<del>Rp15.702.000,00</del>	<del>Rp7.295.000,00</del>	
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00	<del>51.</del> <b>52.</b>	<del>BALIKPAPAN</del>	<del>MEDAN</del>	<del>Rp12.493.000,00</del>	<del>Rp6.140.000,00</del>	
52.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00	<del>52.</del> <b>53.</b>	<del>BALIKPAPAN</del>	<del>PADANG</del>	<del>Rp10.942.000,00</del>	<del>Rp5.369.000,00</del>	
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00	<del>53.</del> <b>54.</b>	<del>BALIKPAPAN</del>	<del>PALEMBANG</del>	<del>Rp9.445.000,00</del>	<del>Rp4.749.000,00</del>	
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00	<del>54.</del> <b>55.</b>	<del>BALIKPAPAN</del>	<del>PEKANBARU</del>	<del>Rp10.996.000,00</del>	<del>Rp5.423.000,00</del>	
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00	<del>55.</del> <b>56.</b>	<del>BALIKPAPAN</del>	<del>SEMARANG</del>	<del>Rp9.445.000,00</del>	<del>Rp4.674.000,00</del>	
56.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00	<del>56.</del> <b>57.</b>	<del>BALIKPAPAN</del>	<del>SOLO</del>	<del>Rp9.445.000,00</del>	<del>Rp4.813.000,00</del>	
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00	<del>57.</del> <b>58.</b>	<del>BALIKPAPAN</del>	<del>SURABAYA</del>	<del>Rp10.889.000,00</del>	<del>Rp5.113.000,00</del>	
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00	<del>58.</del> <b>59.</b>	<del>BALIKPAPAN</del>	<del>TIMIKA</del>	<del>Rp18.408.000,00</del>	<del>Rp9.445.000,00</del>	
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00	<del>59.</del> <b>60.</b>	<del>BANDA ACEH</del>	<del>DENPASAR</del>	<del>Rp10.835.000,00</del>	<del>Rp6.279.000,00</del>	
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00	<del>60.</del> <b>61.</b>	<del>BANDA ACEH</del>	<del>JAYAPURA</del>	<del>Rp19.167.000,00</del>	<del>Rp10.717.000,00</del>	
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00	<del>61.</del> <b>62.</b>	<del>BANDA ACEH</del>	<del>YOGYAKARTA</del>	<del>Rp9.765.000,00</del>	<del>Rp5.380.000,00</del>	
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00	<del>62.</del> <b>63.</b>	<del>BANDA ACEH</del>	<del>MAKASSAR</del>	<del>Rp12.760.000,00</del>	<del>Rp6.781.000,00</del>	
63.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00	<del>63.</del> <b>64.</b>	<del>BANDA ACEH</del>	<del>MANADO</del>	<del>Rp15.798.000,00</del>	<del>Rp7.926.000,00</del>	
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00	<del>64.</del> <b>65.</b>	<del>BANDA ACEH</del>	<del>PONTIANAK</del>	<del>Rp9.990.000,00</del>	<del>Rp5.840.000,00</del>	
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00	<del>65.</del> <b>66.</b>	<del>BANDA ACEH</del>	<del>SEMARANG</del>	<del>Rp9.530.000,00</del>	<del>Rp5.305.000,00</del>	
66.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00	<del>66.</del> <b>67.</b>	<del>BANDA ACEH</del>	<del>SOLO</del>	<del>Rp9.530.000,00</del>	<del>Rp5.444.000,00</del>	
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00	<del>67.</del> <b>68.</b>	<del>BANDA ACEH</del>	<del>SURABAYA</del>	<del>Rp10.985.000,00</del>	<del>Rp5.744.000,00</del>	
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00	<del>68.</del> <b>69.</b>	<del>BANDA ACEH</del>	<del>TIMIKA</del>	<del>Rp18.504.000,00</del>	<del>Rp10.076.000,00</del>	
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00	<del>69.</del> <b>70.</b>	<del>BANDAR LAMPUNG</del>	<del>BALIKPAPAN</del>	<del>Rp8.129.000,00</del>	<del>Rp4.129.000,00</del>	
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00	<del>70.</del> <b>71.</b>	<del>BANDAR LAMPUNG</del>	<del>BANDA ACEH</del>	<del>Rp8.225.000,00</del>	<del>Rp4.760.000,00</del>	
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00	<del>71.</del> <b>72.</b>	<del>BANDAR LAMPUNG</del>	<del>BANJARMASIN</del>	<del>Rp6.193.000,00</del>	<del>Rp3.412.000,00</del>	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Keterangan
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00	<del>72-73.</del>	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00	
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00	<del>73-74.</del>	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00	
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00	<del>74-75.</del>	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00	
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00	<del>75-76.</del>	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00	
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00	<del>76-77.</del>	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00	
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00	<del>77-78.</del>	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00	
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00	<del>78-79.</del>	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00	
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00	<del>79-80.</del>	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00	
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00	<del>80-81.</del>	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00	
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00	<del>81-82.</del>	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00	
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00	<del>82-83.</del>	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00	
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00	<del>83-84.</del>	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00	
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00	<del>84-85.</del>	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00	
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00	<del>85-86.</del>	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00	
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00	<del>86-87.</del>	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00	
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00	<del>87-88.</del>	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00	
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00	<del>88-89.</del>	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00	
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00	<del>89-90.</del>	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00	
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00	<del>90-91.</del>	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00	
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00	<del>91-92.</del>	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00	
92.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00	<del>92-93.</del>	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00	
93.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00	<del>93-94.</del>	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00	
94.	BANDUNG	JAKARTA	Rp2.064.000,00	Rp1.476.000,00	94.	BANDUNG	JAKARTA	<del>Rp2.064.000,00</del>	<del>Rp1.476.000,00</del>	
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00	95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00	
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00	96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00	
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00	97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00	
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00	98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00	
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00	99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00	
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00	100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00	
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00	101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00	
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00	102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00	
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00	103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00	
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00	104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00	
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00	105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00	
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00	106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00	
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00	107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00	
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00	108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00	
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00	109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00	
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00	110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00	
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00	111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00	
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00	112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00	
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00	113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00	
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00	114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00	
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00	115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00	
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00	116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00	
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00	117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00	
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00	118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00	
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00	119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Keterangan
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00	120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00	
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00	121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00	
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00	122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00	
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00	123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00	
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00	124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00	
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00	125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00	
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00	126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00	
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00	127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00	
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00	128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00	
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00	129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00	
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00	130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00	
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00	131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00	
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00	132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00	
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00	133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00	
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00	134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00	
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00	135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00	
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00	136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00	
137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00	137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00	
138.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00	138.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00	
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00	139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00	
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00	140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00	
141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00	141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00	
142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00	142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00	
143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00	143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00	
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00	112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00	
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00	113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00	
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00	114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00	
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00	115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00	
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00	116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00	
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00	117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00	
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00	118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00	
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00	119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00	
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00	120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00	
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00	121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00	
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00	122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00	
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00	123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00	
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00	124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00	
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00	125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00	
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00	126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00	
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00	127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00	
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00	128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00	
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00	129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00	
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00	130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00	
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00	131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00	
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00	132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00	
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00	133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00	
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00	134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00	
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00	135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00	



Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Keterangan
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00	136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00	
137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00	137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00	
138.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00	138.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00	
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00	139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00	
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00	140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00	
141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00	141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00	
142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00	142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00	
143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00	143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00	
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00	144.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00	
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00	145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00	
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00	146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00	
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00	147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00	
148.	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00	148.	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00	
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00	149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00	
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00	150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00	
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00	151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00	
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00	152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00	
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00	153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00	
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00	154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00	
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00	155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00	
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00	156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00	
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00	157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00	
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00	158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00	
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00	159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00	
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00	160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00	
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00	161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00	
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00	162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00	
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00	163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00	
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00	164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00	
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00	165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00	
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00	166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00	
167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00	167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00	
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00	168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00	
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00	169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00	
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00	170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00	
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00	171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00	
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00	172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00	
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00	173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00	
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00	174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00	
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00	175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00	
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00	176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00	
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00	177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00	
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00	178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00	
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00	179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00	
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00	180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00	
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00	181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00	
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00	182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00	
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00	183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Keterangan
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00	184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00	
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00	185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00	
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00	186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00	
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00	187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00	
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00	188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00	
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00	189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00	
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00	190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00	
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00	191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00	
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00	192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00	
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00	193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00	
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00	194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00	
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00	195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00	
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00	196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00	
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00	197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00	
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00	198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00	
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00	199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00	
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00	200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00	
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00	201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00	
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00	202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00	
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00	203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00	
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00	204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00	
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00	205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00	
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00	206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00	
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00	207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00	
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00	208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00	
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00	209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00	
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00	210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00	
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00	211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00	
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00	212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00	
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00	213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00	
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00	214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00	
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00	215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00	
216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00	216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00	
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00	217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00	
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00	218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00	
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00	219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00	
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00	220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00	
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00	221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00	
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00	222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00	
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00	223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00	
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00	224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00	
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00	225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00	
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00	226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00	
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00	227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00	
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00	228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00	
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00	229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00	
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00	230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00	
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00	231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00	



Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Keterangan
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00	232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00	
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00	233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00	
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00	234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00	
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00	235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00	
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00	236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00	
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00	237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00	
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00	238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00	
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00	239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00	
240.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00	240.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00	
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00	241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00	
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00	242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00	
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00	243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00	
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00	244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00	
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00	245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00	
246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00	246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00	
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00	247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00	
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00	248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00	
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00	249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00	
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00	250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00	
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00	251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00	
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00	252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00	
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00	253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00	
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00	254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00	
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00	255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00	
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00	256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00	
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00	257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00	
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00	258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00	
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00	259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00	
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00	260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00	
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00	261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00	
262.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00	262.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00	
263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00	263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00	
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00	264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00	
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00	265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00	
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00	266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00	
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00	267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00	
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00	268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00	
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00	269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00	
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00	270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00	
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00	271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00	
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00	272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00	
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00	273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00	
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00	274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00	
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00	275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00	
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00	276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00	
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00	277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00	
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00	278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00	
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00	279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Keterangan
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00	280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00	
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00	281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00	
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00	282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00	
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00	283.	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00	
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00	284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00	
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00	285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00	
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00	286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00	
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00	287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00	
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00	288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00	
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00	289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00	
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00	290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00	
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00	291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00	
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00	292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00	
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00	293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00	
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00	294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00	
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00	295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00	
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00	296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00	
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00	297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00	
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00	298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00	
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00	299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00	
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00	300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00	
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00	301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00	
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00	302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00	
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00	303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00	
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00	304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00	
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00	305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00	
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00	306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00	
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00	307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00	
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00	308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00	
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00	309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00	
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00	310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00	
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00	311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00	
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00	312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00	
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00	313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00	
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00	314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00	
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00	315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00	
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00	316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00	
<p>Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara <i>at cost</i>).</p>					<ol style="list-style-type: none"> <li>Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara <i>at cost</i> (biaya riil).</li> <li>Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan</li> </ol>					<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Prinsip utama perjadi adalah <i>at cost</i></li> <li>✓ Diskresi penerapan <i>lumpsum</i> dalam perjadi DPRD,</li> </ul>

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Keterangan
				<p>pertanggungjawaban secara at cost).</p> <p>3. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi Pimpinan/Anggota DPRD dapat dipertanggungjawabkan secara <i>lumpsum</i>.</p>				khususnya biaya tiket pesawat
2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				
<p>Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:</p> <p>a. keberangkatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;</li> <li>2). dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;</li> </ol> <p>b. kepulangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau</li> <li>2). dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.</li> </ol> <p>Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.</p> <p>Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.</p> <p>Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara <i>at cost</i>).</p>				<p>Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:</p> <p>a. keberangkatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;</li> <li>2). dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;</li> </ol> <p>b. kepulangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau</li> <li>2). dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.</li> </ol> <p>Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.</p> <p>Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.</p> <p><del>Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara <i>at cost</i>).</del></p>				Ketentuan biaya taksi dapat melebihi besaran standar biaya sepanjang <i>at cost</i> , dipindah ke bawah tabel 2.3 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
TABEL 2.3 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				TABEL 2.3 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				
NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	Penyesuaian dengan standar biaya yang tercantum dalam PMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp123.000,00	1.	ACEH	Orang/Kali	Rp123.000,00	
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp232.000,00	2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp256.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Keterangan	
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp94.000,00	3.	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000,00	83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023	
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp137.000,00	4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000,00		
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00	5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00		
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00	6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00		
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp128.000,00	7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000,00		
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp167.000,00	8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp167.000,00		
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00	9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00		
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp90.000,00	10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp90.000,00		
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp446.000,00	11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000,00		
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp166.000,00	12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000,00		
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00	13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00		
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp75.000,00	14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp90.000,00		
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp118.000,00	15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp222.000,00		
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp194.000,00	16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp194.000,00		
17.	BALI	Orang/Kali	Rp159.000,00	17.	BALI	Orang/Kali	Rp189.000,00		
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00	18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00		
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp108.000,00	19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000,00		
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp135.000,00	20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000,00		
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp111.000,00	21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000,00		
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp150.000,00	22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp150.000,00		
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp450.000,00	23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000,00		
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp102.000,00	24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000,00		
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00	25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00		
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp240.000,00	26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp240.000,00		
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00	27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00		
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp145.000,00	28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp166.000,00		
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00	29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00		
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00	30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00		
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp240.000,00	31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp240.000,00		
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00	32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00		
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp431.000,00	33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp431.000,00		
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp182.000,00	34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000,00		
				1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara <i>at cost</i> (biaya riil).					✓ Prinsip utama perjadi adalah <i>at cost</i>

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Keterangan
	<p>2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara <i>at cost</i>).</p> <p>3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara <i>lumpsum</i>.</p>	<p>✓ Diskresi penerapan lumpsum dalam perjalan DPRD, khususnya biaya taksi</p>
<p>Contoh 1: Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:</p> <p>a. keberangkatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;</li> <li>2). satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan</li> <li>3). satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara <i>at cost</i>.</li> </ol> <p>b. kepulangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara <i>at cost</i>;</li> <li>2). satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan</li> <li>3). 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).</li> </ol>	<p>Contoh 1: Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:</p> <p>a. keberangkatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;</li> <li>2). satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan</li> <li>3). satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara <i>at cost</i>.</li> </ol> <p>b. kepulangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara <i>at cost</i>;</li> <li>2). satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan</li> <li>3). satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).</li> </ol>	
<p>Contoh 2: Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:</p> <p>a. keberangkatan</p>	<p>Contoh 2: Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:</p> <p>a. keberangkatan</p>	



Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Keterangan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1). satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan</li> <li>2). satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;</li> <li>3). satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara <i>at cost</i>.</li> </ol> <p>b. kepulungan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara <i>at cost</i>;</li> <li>2). satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan</li> <li>3). satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan</li> <li>2). satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;</li> <li>3). satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara <i>at cost</i>.</li> </ol> <p>b. kepulungan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara <i>at cost</i>;</li> <li>2). satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan</li> <li>3). satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).</li> </ol>	
<p>2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (<i>ONE WAY</i>)</p>	<p>2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (<i>ONE WAY</i>)</p>	
<p>Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (<i>one way</i> atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.</p> <p>Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (<i>One Way</i>) terinci pada Tabel 2.4</p>	<p>Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (<i>one way</i> atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.</p> <p>Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (<i>One Way</i>) terinci pada Tabel 2.4</p>	
<p>TABEL 2.4</p>	<p>TABEL 2.4</p>	



Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Keterangan
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)					SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)					Standar biaya dalam Perpres 33/2020 masih sama atau relevan dengan standar biaya yang tercantum dalam PMK 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN	NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
ACEH					ACEH					
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00	1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00	
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,00	2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,00	
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,00	3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,00	
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000,00	4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000,00	
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,00	5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,00	
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,00	6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,00	
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,00	7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,00	
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,00	8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,00	
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,00	9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,00	
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,00	10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,00	
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,00	11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,00	
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,00	12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,00	
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000,00	13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000,00	
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,00	14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,00	
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,00	15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,00	
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,00	16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,00	
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,00	17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,00	
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,00	18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,00	
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000,00	19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000,00	
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,00	20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,00	
SUMATERA UTARA					SUMATERA UTARA					
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000,00	21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000,00	
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000,00	22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000,00	
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000,00	23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000,00	
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000,00	24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000,00	
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000,00	25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000,00	
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000,00	26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000,00	
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000,00	27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000,00	
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000,00	28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000,00	
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00	29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Keterangan
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000,00	30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000,00	
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000,00	31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000,00	
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000,00	32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000,00	
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000,00	33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000,00	
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000,00	34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000,00	
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000,00	35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000,00	
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000,00	36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000,00	
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000,00	37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000,00	
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000,00	38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000,00	
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000,00	39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000,00	
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000,00	40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000,00	
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp300.000,00	41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp300.000,00	
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000,00	42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000,00	
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,00	43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,00	
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000,00	44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000,00	
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000,00	45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000,00	
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000,00	46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000,00	
	RIAU					RIAU				
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000,00	47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000,00	
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000,00	48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000,00	
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000,00	49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000,00	
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000,00	50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000,00	
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000,00	51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000,00	
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000,00	52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000,00	
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000,00	53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000,00	
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000,00	54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000,00	
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000,00	55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000,00	
	KEPULAUAN RIAU					KEPULAUAN RIAU				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000,00	56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000,00	
	JAMBI					JAMBI				
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000,00	57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000,00	
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000,00	58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000,00	
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000,00	59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000,00	
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,00	60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Keterangan
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000,00	61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000,00	
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,00	62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,00	
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000,00	63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000,00	
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000,00	64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000,00	
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,00	65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,00	
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000,00	66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000,00	
SUMATERA BARAT					SUMATERA BARAT					
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00	67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00	
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00	68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00	
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00	69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00	
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00	70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00	
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00	71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00	
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00	72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00	
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00	73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00	
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00	74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00	
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00	75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00	
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00	76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00	
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00	77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00	
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00	78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00	
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00	79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00	
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00	80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00	
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00	81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00	
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00	82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00	
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00	83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00	
SUMATERA SELATAN					SUMATERA SELATAN					
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000,00	84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000,00	
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,00	85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,00	
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,00	86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,00	
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,00	87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,00	
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,00	88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,00	
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000,00	89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000,00	
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,00	90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,00	
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00	91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00	
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00	92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Keterangan
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000,00	93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000,00	
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00	94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00	
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00	95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00	
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00	96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00	
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00	97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00	
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00	98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00	
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00	99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00	
LAMPUNG					LAMPUNG					
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,00	100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,00	
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,00	101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,00	
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,00	102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,00	
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,00	103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,00	
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,00	104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,00	
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,00	105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,00	
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00	106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00	
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00	107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00	
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,00	108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,00	
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,00	109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,00	
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00	110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00	
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00	111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00	
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00	112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00	
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000,00	113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000,00	
BENGKULU					BENGKULU					
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000,00	114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000,00	
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000,00	115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000,00	
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000,00	116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000,00	
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000,00	117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000,00	
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000,00	118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000,00	
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000,00	119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000,00	
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000,00	120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000,00	
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000,00	121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000,00	
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000,00	122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Keterangan
BANGKA BELITUNG					BANGKA BELITUNG					
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000,00	123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000,00	
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00	124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00	
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00	125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00	
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000,00	126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000,00	
BANTEN					BANTEN					
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000,00	127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000,00	
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000,00	128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000,00	
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,00	129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,00	
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,00	130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,00	
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000,00	131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000,00	
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,00	132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,00	
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,00	133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,00	
JAWA BARAT					JAWA BARAT					
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000,00	134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000,00	
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00	135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00	
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00	136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00	
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000,00	137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000,00	
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000,00	138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000,00	
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000,00	139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000,00	
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000,00	140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000,00	
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000,00	141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000,00	
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000,00	142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000,00	
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000,00	143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000,00	
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000,00	144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000,00	
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000,00	145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000,00	
146.	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp283.000,00	146.	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp283.000,00	
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000,00	147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000,00	
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000,00	148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000,00	
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000,00	149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000,00	
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000,00	150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000,00	
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00	151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00	
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000,00	152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000,00	
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00	153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00	
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000,00	154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000,00	
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000,00	155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000,00	
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000,00	156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000,00	
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00	157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00	
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000,00	158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000,00	



Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Keterangan
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00	159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00	
	JAWA TENGAH					JAWA TENGAH				
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000,00	160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000,00	
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000,00	161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000,00	
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000,00	162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000,00	
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000,00	163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000,00	
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000,00	164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000,00	
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000,00	165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000,00	
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000,00	166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000,00	
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000,00	167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000,00	
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000,00	168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000,00	
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000,00	169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000,00	
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000,00	170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000,00	
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000,00	171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000,00	
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000,00	172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000,00	
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000,00	173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000,00	
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000,00	174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000,00	
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00	175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00	
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000,00	176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000,00	
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00	177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00	
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000,00	178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000,00	
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,00	179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,00	
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,00	180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,00	
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,00	181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,00	
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,00	182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,00	
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,00	183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,00	
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,00	184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,00	
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00	185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00	
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000,00	186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000,00	
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,00	187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,00	
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000,00	188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000,00	
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00	189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00	
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00	190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00	
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000,00	191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000,00	
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000,00	192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000,00	
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00	193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00	
	D.I. YOGYAKARTA					D.I. YOGYAKARTA				
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000,00	194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000,00	
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000,00	195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000,00	
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000,00	196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Keterangan
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000,00	197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000,00	
	JAWA TIMUR					JAWA TIMUR				
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000,00	198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000,00	
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000,00	199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000,00	
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00	200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00	
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00	201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00	
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000,00	202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000,00	
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000,00	203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000,00	
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000,00	204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000,00	
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000,00	205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000,00	
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00	206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00	
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000,00	207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000,00	
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000,00	208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000,00	
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00	209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00	
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000,00	210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000,00	
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00	211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00	
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00	212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00	
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000,00	213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000,00	
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000,00	214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000,00	
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000,00	215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000,00	
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000,00	216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000,00	
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000,00	217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000,00	
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000,00	218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000,00	
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00	219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00	
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000,00	220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000,00	
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000,00	221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000,00	
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000,00	222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000,00	
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000,00	223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000,00	
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000,00	224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000,00	
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000,00	225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000,00	
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,00	226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,00	
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000,00	227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000,00	
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00	228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00	
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00	229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00	
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00	230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00	
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00	231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00	
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00	232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00	
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00	233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00	
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00	234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00	
	BALI					BALI				

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Keterangan
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000,00	235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000,00	
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,00	236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,00	
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,00	237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,00	
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,00	238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,00	
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000,00	239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000,00	
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000,00	240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000,00	
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000,00	241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000,00	
NUSA TENGGARA BARAT					NUSA TENGGARA BARAT					
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000,00	242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000,00	
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000,00	243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000,00	
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000,00	244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000,00	
NUSA TENGGARA TIMUR					NUSA TENGGARA TIMUR					
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000,00	245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000,00	
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000,00	246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000,00	
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000,00	247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000,00	
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000,00	248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000,00	
KALIMANTAN BARAT					KALIMANTAN BARAT					
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000,00	249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000,00	
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000,00	250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000,00	
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000,00	251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000,00	
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000,00	252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000,00	
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,00	253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,00	
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000,00	254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000,00	
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,00	255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,00	
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,00	256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,00	
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,00	257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,00	
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,00	258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,00	
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,00	259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,00	
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000,00	260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000,00	
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000,00	261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000,00	
KALIMANTAN TENGAH					KALIMANTAN TENGAH					
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000,00	262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000,00	
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000,00	263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000,00	
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00	264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00	
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000,00	265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000,00	
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000,00	266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000,00	
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000,00	267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Keterangan
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000,00	268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000,00	
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00	269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00	
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,00	270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,00	
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,00	271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,00	
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000,00	272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000,00	
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00	273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00	
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00	274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00	
KALIMANTAN SELATAN					KALIMANTAN SELATAN					
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,00	275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,00	
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000,00	276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000,00	
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00	277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00	
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00	278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00	
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00	279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00	
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00	280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00	
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000,00	281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000,00	
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00	282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00	
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,00	283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,00	
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00	284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00	
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00	285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00	
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00	286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00	
KALIMANTAN TIMUR					KALIMANTAN TIMUR					
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000,00	287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000,00	
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,00	288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,00	
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000,00	289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000,00	
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000,00	290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000,00	
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000,00	291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000,00	
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000,00	292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000,00	
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000,00	293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000,00	
SULAWESI UTARA					SULAWESI UTARA					
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000,00	294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000,00	
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00	295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Keterangan
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000,00	296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000,00	
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00	297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00	
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000,00	298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000,00	
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00	299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00	
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,00	300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,00	
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000,00	301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000,00	
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000,00	302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000,00	
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000,00	303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000,00	
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000,00	304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000,00	
GORONTALO					GORONTALO					
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000,00	305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000,00	
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000,00	306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000,00	
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00	307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00	
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000,00	308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000,00	
SULAWESI BARAT					SULAWESI BARAT					
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000,00	309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000,00	
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000,00	310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000,00	
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000,00	311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000,00	
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,00	312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,00	
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000,00	313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000,00	
SULAWESI SELATAN					SULAWESI SELATAN					
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000,00	314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000,00	
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000,00	315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000,00	
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000,00	316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000,00	
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00	317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00	
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00	318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00	
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,00	319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,00	
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000,00	320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000,00	
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00	321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00	
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00	322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00	
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00	323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00	
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000,00	324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000,00	
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00	325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00	



Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Keterangan
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,00	326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,00	
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00	327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00	
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00	328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00	
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,00	329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,00	
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000,00	330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000,00	
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00	331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00	
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00	332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00	
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00	333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00	
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,00	334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,00	
SULAWESI TENGAH					SULAWESI TENGAH					
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,00	335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,00	
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,00	336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,00	
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,00	337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,00	
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,00	338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,00	
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00	339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00	
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,00	340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,00	
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000,00	341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000,00	
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,00	342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,00	
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000,00	343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000,00	
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00	344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00	
SULAWESI TENGGARA					SULAWESI TENGGARA					
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00	345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00	
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00	346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00	
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00	347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00	
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00	348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00	
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00	349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00	
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00	350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00	
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00	351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00	
MALUKU UTARA					MALUKU UTARA					
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00	352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00	
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00	353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00	
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00	354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00	
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00	355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00	
PAPUA					PAPUA					
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00	356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Keterangan
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00	357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00	
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00	358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00	
359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp1.134.000,00	359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp1.134.000,00	
PAPUA BARAT					PAPUA BARAT					
360.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00	360.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00	
361.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000,00	361.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000,00	
362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00	362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00	
363.	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp1.000.000,00	363.	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp1.000.000,00	
2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)					2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)					
<p>Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.</p> <p>Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (<i>One Way</i>) terinci pada Tabel 2.5</p>					<p>Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.</p> <p>Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (<i>One Way</i>) terinci pada Tabel 2.5</p>					
<p>TABEL 2.5</p> <p>SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)</p>					<p>TABEL 2.5</p> <p>SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)</p>					
NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN	NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN	Standar biaya dalam Perpres 33/2020 masih sama dengan standar biaya yang tercantum dalam PMK 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00	1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00	
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00	2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00	
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00	3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00	
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00	4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00	
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00	5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00	
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000,00	6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000,00	
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000,00	7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000,00	
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000,00	8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Keterangan
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000,00	9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000,00	
3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT					3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT					
<p>Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau</p> <p>b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.</p> <p>Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.6.</p>					<p>Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau</p> <p>b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.</p> <p>Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.6.</p>					
TABEL 2.6 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT					TABEL 2.6 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT					Penyesuaian dengan standar biaya yang tercantum dalam PMK 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)	NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ESELON I/SETARA	Orang/Kali	Rp110.000,00	Rp49.000,00	1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ESELON I/SETARA	Orang/Kali	Rp110.000,00	Rp49.000,00	
2	RAPAT BIASA				2	RAPAT BIASA				
	2.1 ACEH	Orang/Kali	Rp51.000,00	Rp19.000,00		2.1 ACEH	Orang/Kali	Rp51.000,00	Rp19.000,00	
	2.2 SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp47.000,00	Rp17.000,00		2.2 SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp47.000,00	Rp17.000,00	
	2.3 RIAU	Orang/Kali	Rp40.000,00	Rp16.000,00		2.3 RIAU	Orang/Kali	Rp49.000,00	Rp17.000,00	
	2.4 KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp41.000,00	Rp25.000,00		2.4 KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp41.000,00	Rp25.000,00	
	2.5 JAMBI	Orang/Kali	Rp42.000,00	Rp17.000,00		2.5 JAMBI	Orang/Kali	Rp49.000,00	Rp17.000,00	
	2.6 SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp44.000,00	Rp17.000,00		2.6 SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp45.000,00	Rp18.000,00	
	2.7 SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp46.000,00	Rp17.000,00		2.7 SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp63.000,00	Rp18.000,00	
	2.8 LAMPUNG	Orang/Kali	Rp40.000,00	Rp20.000,00		2.8 LAMPUNG	Orang/Kali	Rp43.000,00	Rp20.000,00	
	2.9 BENGKULU	Orang/Kali	Rp44.000,00	Rp16.000,00		2.9 BENGKULU	Orang/Kali	Rp48.000,00	Rp16.000,00	
	2.10 BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp40.000,00	Rp18.000,00		2.10 BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp44.000,00	Rp18.000,00	
	2.11 BANTEN	Orang/Kali	Rp54.000,00	Rp19.000,00		2.11 BANTEN	Orang/Kali	Rp54.000,00	Rp19.000,00	
	2.12 JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp45.000,00	Rp20.000,00		2.12 JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp46.000,00	Rp20.000,00	
	2.13 D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp47.000,00	Rp22.000,00		2.13 D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp53.000,00	Rp22.000,00	
	2.14 JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp38.000,00	Rp15.000,00		2.14 JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp55.000,00	Rp16.000,00	
	2.15 D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp36.000,00	Rp15.000,00		2.15 D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp44.000,00	Rp16.000,00	
	2.16 JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp44.000,00	Rp23.000,00		2.16 JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp45.000,00	Rp23.000,00	
	2.17 BALI	Orang/Kali	Rp48.000,00	Rp20.000,00		2.17 BALI	Orang/Kali	Rp48.000,00	Rp20.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional					Keterangan		
	2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp41.000,00	Rp17.000,00		2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp49.000,00	Rp18.000,00	
	2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp41.000,00	Rp21.000,00		2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp52.000,00	Rp21.000,00	
	2.20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp44.000,00	Rp16.000,00		2.20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp48.000,00	Rp16.000,00	
	2.21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp40.000,00	Rp15.000,00		2.21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp42.000,00	Rp16.000,00	
	2.22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp45.000,00	Rp16.000,00		2.22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp51.000,00	Rp17.000,00	
	2.23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp43.000,00	Rp24.000,00		2.23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp48.000,00	Rp24.000,00	
	2.24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp43.000,00	Rp20.000,00		2.24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp50.000,00	Rp21.000,00	
	2.25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp55.000,00	Rp25.000,00		2.25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp55.000,00	Rp26.000,00	
	2.26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp44.000,00	Rp14.000,00		2.26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp45.000,00	Rp14.000,00	
	2.27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp47.000,00	Rp20.000,00		2.27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp51.000,00	Rp20.000,00	
	2.28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp48.000,00	Rp24.000,00		2.28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp56.000,00	Rp24.000,00	
	2.29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp41.000,00	Rp17.000,00		2.29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp42.000,00	Rp17.000,00	
	2.30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp42.000,00	Rp20.000,00		2.30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp45.000,00	Rp21.000,00	
	2.31	MALUKU	Orang/Kali	Rp59.000,00	Rp22.000,00		2.31	MALUKU	Orang/Kali	Rp59.000,00	Rp22.000,00	
	2.32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp63.000,00	Rp23.000,00		2.32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp63.000,00	Rp24.000,00	
	2.33	PAPUA	Orang/Kali	Rp60.000,00	Rp31.000,00		2.33	PAPUA	Orang/Kali	Rp61.000,00	Rp31.000,00	
	2.34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp62.000,00	Rp25.000,00		2.34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp62.000,00	Rp25.000,00	
<b>4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN</b>					<b>4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN</b>							
<b>4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI</b>					<b>4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI</b>							
<p>Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.</p> <p>Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau</li> <li>gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna</li> </ol>					<p>Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.</p> <p>Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau</li> <li>gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna</li> </ol>							

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional						Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional						Keterangan
barang untuk melakukan pemeliharaan. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.7.						barang untuk melakukan pemeliharaan. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.7.						
TABEL 2.7 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI						TABEL 2.7 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI						
NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR	NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR	Penyesuaian dengan standar biaya yang tercantum dalam PMK 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	ACEH	m <sup>2</sup> /tahun	Rp192.000,00	Rp148.000,00	Rp10.000,00	1.	ACEH	m <sup>2</sup> /tahun	Rp192.000,00	Rp148.000,00	Rp10.000,00	
2.	SUMATERA UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp229.000,00	Rp171.000,00	Rp12.000,00	2.	SUMATERA UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp229.000,00	Rp171.000,00	Rp12.000,00	
3.	RIAU	m <sup>2</sup> /tahun	Rp217.000,00	Rp162.000,00	Rp11.000,00	3.	RIAU	m <sup>2</sup> /tahun	Rp217.000,00	Rp162.000,00	Rp11.000,00	
4.	KEPULAUAN RIAU	m <sup>2</sup> /tahun	Rp244.000,00	Rp182.000,00	Rp13.000,00	4.	KEPULAUAN RIAU	m <sup>2</sup> /tahun	Rp244.000,00	Rp182.000,00	Rp11.000,00	
5.	JAMBI	m <sup>2</sup> /tahun	Rp204.000,00	Rp151.000,00	Rp11.000,00	5.	JAMBI	m <sup>2</sup> /tahun	Rp204.000,00	Rp151.000,00	Rp11.000,00	
6.	SUMATERA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp182.000,00	Rp124.000,00	Rp10.000,00	6.	SUMATERA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp182.000,00	Rp132.000,00	Rp10.000,00	
7.	SUMATERA SELATAN	m <sup>2</sup> /tahun	Rp218.000,00	Rp147.000,00	Rp11.000,00	7.	SUMATERA SELATAN	m <sup>2</sup> /tahun	Rp218.000,00	Rp147.000,00	Rp11.000,00	
8.	LAMPUNG	m <sup>2</sup> /tahun	Rp214.000,00	Rp135.000,00	Rp11.000,00	8.	LAMPUNG	m <sup>2</sup> /tahun	Rp214.000,00	Rp135.000,00	Rp10.000,00	
9.	BENGKULU	m <sup>2</sup> /tahun	Rp191.000,00	Rp128.000,00	Rp10.000,00	9.	BENGKULU	m <sup>2</sup> /tahun	Rp191.000,00	Rp131.000,00	Rp10.000,00	
10.	BANGKA BELITUNG	m <sup>2</sup> /tahun	Rp215.000,00	Rp136.000,00	Rp11.000,00	10.	BANGKA BELITUNG	m <sup>2</sup> /tahun	Rp215.000,00	Rp136.000,00	Rp11.000,00	
11.	BANTEN	m <sup>2</sup> /tahun	Rp202.000,00	Rp144.000,00	Rp11.000,00	11.	BANTEN	m <sup>2</sup> /tahun	Rp202.000,00	Rp144.000,00	Rp10.000,00	
12.	JAWA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp178.000,00	Rp102.000,00	Rp10.000,00	12.	JAWA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp178.000,00	Rp102.000,00	Rp10.000,00	
13.	D.K.I. JAKARTA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp206.000,00	Rp153.000,00	Rp11.000,00	13.	D.K.I. JAKARTA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp206.000,00	Rp153.000,00	Rp11.000,00	
14.	JAWA TENGAH	m <sup>2</sup> /tahun	Rp173.000,00	Rp97.000,00	Rp10.000,00	14.	JAWA TENGAH	m <sup>2</sup> /tahun	Rp173.000,00	Rp97.000,00	Rp10.000,00	
15.	D.I. YOGYAKARTA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp168.000,00	Rp97.000,00	Rp10.000,00	15.	D.I. YOGYAKARTA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp168.000,00	Rp111.000,00	Rp10.000,00	
16.	JAWA TIMUR	m <sup>2</sup> /tahun	Rp196.000,00	Rp170.000,00	Rp10.000,00	16.	JAWA TIMUR	m <sup>2</sup> /tahun	Rp196.000,00	Rp170.000,00	Rp10.000,00	
17.	BALI	m <sup>2</sup> /tahun	Rp200.000,00	Rp148.000,00	Rp10.000,00	17.	BALI	m <sup>2</sup> /tahun	Rp200.000,00	Rp148.000,00	Rp10.000,00	
18.	NUSA TENGGARA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp223.000,00	Rp185.000,00	Rp12.000,00	18.	NUSA TENGGARA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp223.000,00	Rp185.000,00	Rp10.000,00	
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	m <sup>2</sup> /tahun	Rp197.000,00	Rp129.000,00	Rp10.000,00	19.	NUSA TENGGARA TIMUR	m <sup>2</sup> /tahun	Rp197.000,00	Rp160.000,00	Rp10.000,00	
20.	KALIMANTAN BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp201.000,00	Rp136.000,00	Rp11.000,00	20.	KALIMANTAN BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp201.000,00	Rp136.000,00	Rp10.000,00	
21.	KALIMANTAN TENGAH	m <sup>2</sup> /tahun	Rp236.000,00	Rp155.000,00	Rp12.000,00	21.	KALIMANTAN TENGAH	m <sup>2</sup> /tahun	Rp236.000,00	Rp155.000,00	Rp11.000,00	
22.	KALIMANTAN SELATAN	m <sup>2</sup> /tahun	Rp196.000,00	Rp148.000,00	Rp11.000,00	22.	KALIMANTAN SELATAN	m <sup>2</sup> /tahun	Rp196.000,00	Rp148.000,00	Rp11.000,00	
23.	KALIMANTAN TIMUR	m <sup>2</sup> /tahun	Rp242.000,00	Rp200.000,00	Rp13.000,00	23.	KALIMANTAN TIMUR	m <sup>2</sup> /tahun	Rp242.000,00	Rp200.000,00	Rp10.000,00	
24.	KALIMANTAN UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp242.000,00	Rp200.000,00	Rp13.000,00	24.	KALIMANTAN UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp242.000,00	Rp200.000,00	Rp10.000,00	
25.	SULAWESI UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp187.000,00	Rp122.000,00	Rp10.000,00	25.	SULAWESI UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp187.000,00	Rp129.000,00	Rp10.000,00	
26.	GORONTALO	m <sup>2</sup> /tahun	Rp196.000,00	Rp138.000,00	Rp14.000,00	26.	GORONTALO	m <sup>2</sup> /tahun	Rp196.000,00	Rp138.000,00	Rp14.000,00	
27.	SULAWESI BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp356.000,00	Rp296.000,00	Rp18.000,00	27.	SULAWESI BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp356.000,00	Rp296.000,00	Rp11.000,00	
28.	SULAWESI SELATAN	m <sup>2</sup> /tahun	Rp209.000,00	Rp190.000,00	Rp11.000,00	28.	SULAWESI SELATAN	m <sup>2</sup> /tahun	Rp209.000,00	Rp190.000,00	Rp10.000,00	



Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional						Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional						Keterangan
29.	SULAWESI TENGAH	m <sup>2</sup> /tahun	Rp226.000,00	Rp168.000,00	Rp12.000,00	29.	SULAWESI TENGAH	m <sup>2</sup> /tahun	Rp226.000,00	Rp168.000,00	Rp11.000,00	
30.	SULAWESI TENGGARA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp197.000,00	Rp144.000,00	Rp10.000,00	30.	SULAWESI TENGGARA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp197.000,00	Rp144.000,00	Rp10.000,00	
31.	MALUKU	m <sup>2</sup> /tahun	Rp223.000,00	Rp197.000,00	Rp14.000,00	31.	MALUKU	m <sup>2</sup> /tahun	Rp223.000,00	Rp197.000,00	Rp14.000,00	
32.	MALUKU UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp229.000,00	Rp153.000,00	Rp14.000,00	32.	MALUKU UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp229.000,00	Rp166.000,00	Rp14.000,00	
33.	PAPUA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp487.000,00	Rp277.000,00	Rp25.000,00	33.	PAPUA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp487.000,00	Rp277.000,00	Rp14.000,00	
34.	PAPUA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp632.000,00	Rp469.000,00	Rp32.000,00	34.	PAPUA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp632.000,00	Rp469.000,00	Rp32.000,00	
4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS						4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS						
<p>Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau</li> <li>2). pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.</li> </ol> <p>Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8, Tabel 2.9, dan Tabel 2.10.</p>						<p>Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau</li> <li>2). pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.</li> </ol> <p>Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8, Tabel 2.9, dan Tabel 2.10.</p>						
TABEL 2.8 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT						TABEL 2.8 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT						
NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN			NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN			Standar biaya dalam Perpres 33/2020 masih sama atau relevan dengan standar biaya yang
(1)	(2)	(3)	(4)			(1)	(2)	(3)	(4)			
I	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp41.900.000,00			I	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp41.900.000,00			
II	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	Rp41.000.000,00			II	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	Rp41.000.000,00			
III	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	Rp40.000.000,00			III	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	Rp40.000.000,00			

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Keterangan
IV	PEJABAT ESELON II			IV	PEJABAT ESELON II			tercantum dalam PMK 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp39.850.000,00	1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp39.850.000,00	
2.	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	Rp38.420.000,00	2.	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	Rp38.420.000,00	
3.	RIAU	Unit/Tahun	Rp38.530.000,00	3.	RIAU	Unit/Tahun	Rp38.530.000,00	
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp38.280.000,00	4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp38.280.000,00	
5.	JAMBI	Unit/Tahun	Rp39.240.000,00	5.	JAMBI	Unit/Tahun	Rp39.240.000,00	
6.	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	Rp39.190.000,00	6.	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	Rp39.190.000,00	
7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.550.000,00	7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.550.000,00	
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp38.670.000,00	8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp38.670.000,00	
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp38.580.000,00	9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp38.580.000,00	
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp38.250.000,00	10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp38.250.000,00	
11.	BANTEN	Unit/Tahun	Rp38.410.000,00	11.	BANTEN	Unit/Tahun	Rp38.410.000,00	
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp38.330.000,00	12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp38.330.000,00	
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp38.730.000,00	13.	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp38.730.000,00	
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp39.950.000,00	14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp39.950.000,00	
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp39.950.000,00	15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp39.950.000,00	
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp38.610.000,00	16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp38.610.000,00	
17.	BALI	Unit/Tahun	Rp39.950.000,00	17.	BALI	Unit/Tahun	Rp39.950.000,00	
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp39.100.000,00	18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp39.100.000,00	
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp37.980.000,00	19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp37.980.000,00	
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp38.750.000,00	20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp38.750.000,00	
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp38.990.000,00	21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp38.990.000,00	
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.990.000,00	22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.990.000,00	
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp38.560.000,00	23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp38.560.000,00	
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp38.560.000,00	24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp38.560.000,00	
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp38.480.000,00	25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp38.480.000,00	
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp38.150.000,00	26.	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp38.150.000,00	
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp37.180.000,00	27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp37.180.000,00	
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.630.000,00	28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.630.000,00	
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp39.050.000,00	29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp39.050.000,00	
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp39.540.000,00	30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp39.540.000,00	
31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp39.140.000,00	31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp39.140.000,00	
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp38.230.000,00	32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp38.230.000,00	
33.	PAPUA	Unit/Tahun	Rp38.770.000,00	33.	PAPUA	Unit/Tahun	Rp38.770.000,00	
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp38.840.000,00	34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp38.840.000,00	
TABEL 2.9 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL				TABEL 2.9 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL				

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional						Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional						Keterangan
NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA	NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp34.620.000,00	Rp37.640.000,00	Rp3.930.000,00	1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp34.620.000,00	Rp37.640.000,00	Rp3.930.000,00	
2.	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	Rp33.470.000,00	Rp36.070.000,00	Rp3.700.000,00	2.	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	Rp33.470.000,00	Rp36.070.000,00	Rp3.700.000,00	
3.	RIAU	Unit/Tahun	Rp33.560.000,00	Rp36.210.000,00	Rp3.670.000,00	3.	RIAU	Unit/Tahun	Rp33.560.000,00	Rp36.210.000,00	Rp3.670.000,00	
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp33.350.000,00	Rp35.930.000,00	Rp3.570.000,00	4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp33.350.000,00	Rp35.930.000,00	Rp3.570.000,00	
5.	JAMBI	Unit/Tahun	Rp34.130.000,00	Rp36.970.000,00	Rp3.810.000,00	5.	JAMBI	Unit/Tahun	Rp34.130.000,00	Rp36.970.000,00	Rp3.810.000,00	
6.	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	Rp34.100.000,00	Rp36.930.000,00	Rp3.850.000,00	6.	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	Rp34.100.000,00	Rp36.930.000,00	Rp3.850.000,00	
7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	Rp33.580.000,00	Rp36.200.000,00	Rp3.670.000,00	7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	Rp33.580.000,00	Rp36.200.000,00	Rp3.670.000,00	
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp33.670.000,00	Rp36.330.000,00	Rp3.700.000,00	8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp33.670.000,00	Rp36.330.000,00	Rp3.700.000,00	
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp33.600.000,00	Rp36.230.000,00	Rp3.680.000,00	9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp33.600.000,00	Rp36.230.000,00	Rp3.680.000,00	
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp33.330.000,00	Rp35.860.000,00	Rp3.610.000,00	10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp33.330.000,00	Rp35.860.000,00	Rp3.610.000,00	
11.	BANTEN	Unit/Tahun	Rp33.410.000,00	Rp36.090.000,00	Rp3.580.000,00	11.	BANTEN	Unit/Tahun	Rp33.410.000,00	Rp36.090.000,00	Rp3.580.000,00	
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp33.350.000,00	Rp35.990.000,00	Rp3.560.000,00	12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp33.350.000,00	Rp35.990.000,00	Rp3.560.000,00	
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp33.650.000,00	Rp36.450.000,00	Rp3.640.000,00	13.	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp33.650.000,00	Rp36.450.000,00	Rp3.640.000,00	
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp34.880.000,00	Rp38.050.000,00	Rp3.950.000,00	14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp34.880.000,00	Rp38.050.000,00	Rp3.950.000,00	
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp34.680.000,00	Rp37.780.000,00	Rp3.910.000,00	15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp34.680.000,00	Rp37.780.000,00	Rp3.910.000,00	
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp33.600.000,00	Rp36.280.000,00	Rp3.650.000,00	16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp33.600.000,00	Rp36.280.000,00	Rp3.650.000,00	
17.	BALI	Unit/Tahun	Rp35.210.000,00	Rp38.400.000,00	Rp4.110.000,00	17.	BALI	Unit/Tahun	Rp35.210.000,00	Rp38.400.000,00	Rp4.110.000,00	
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp34.060.000,00	Rp36.810.000,00	Rp3.810.000,00	18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp34.060.000,00	Rp36.810.000,00	Rp3.810.000,00	
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp33.140.000,00	Rp35.550.000,00	Rp3.580.000,00	19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp33.140.000,00	Rp35.550.000,00	Rp3.580.000,00	
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp34.160.000,00	Rp36.360.000,00	Rp3.760.000,00	20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp34.160.000,00	Rp36.360.000,00	Rp3.760.000,00	
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp35.710.000,00	Rp38.290.000,00	Rp4.150.000,00	21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp35.710.000,00	Rp38.290.000,00	Rp4.150.000,00	
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp34.380.000,00	Rp36.620.000,00	Rp3.800.000,00	22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp34.380.000,00	Rp36.620.000,00	Rp3.800.000,00	
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp34.010.000,00	Rp36.130.000,00	Rp3.700.000,00	23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp34.010.000,00	Rp36.130.000,00	Rp3.700.000,00	
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp33.660.000,00	Rp35.680.000,00	Rp3.620.000,00	24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp33.660.000,00	Rp35.680.000,00	Rp3.620.000,00	
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp33.930.000,00	Rp36.060.000,00	Rp3.710.000,00	25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp33.930.000,00	Rp36.060.000,00	Rp3.710.000,00	
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp33.670.000,00	Rp35.690.000,00	Rp3.670.000,00	26.	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp33.670.000,00	Rp35.690.000,00	Rp3.670.000,00	
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp32.470.000,00	Rp34.690.000,00	Rp3.360.000,00	27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp32.470.000,00	Rp34.690.000,00	Rp3.360.000,00	
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp33.630.000,00	Rp36.320.000,00	Rp3.640.000,00	28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp33.630.000,00	Rp36.320.000,00	Rp3.640.000,00	
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp34.450.000,00	Rp36.660.000,00	Rp3.840.000,00	29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp34.450.000,00	Rp36.660.000,00	Rp3.840.000,00	
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp34.880.000,00	Rp37.210.000,00	Rp3.940.000,00	30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp34.880.000,00	Rp37.210.000,00	Rp3.940.000,00	
31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp34.560.000,00	Rp36.730.000,00	Rp3.940.000,00	31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp34.560.000,00	Rp36.730.000,00	Rp3.940.000,00	
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp33.750.000,00	Rp35.740.000,00	Rp3.760.000,00	32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp33.750.000,00	Rp35.740.000,00	Rp3.760.000,00	
33.	PAPUA	Unit/Tahun	Rp34.260.000,00	Rp36.310.000,00	Rp4.000.000,00	33.	PAPUA	Unit/Tahun	Rp34.260.000,00	Rp36.310.000,00	Rp4.000.000,00	
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp34.300.000,00	Rp36.390.000,00	Rp3.920.000,00	34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp34.300.000,00	Rp36.390.000,00	Rp3.920.000,00	

Standar biaya dalam Perpres 33/2020 masih sama atau relevan dengan standar biaya yang tercantum dalam PMK 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023

TABEL 2.10

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT

TABEL 2.10

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Keterangan
NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	Standar biaya dalam Perpres 33/2020 masih sama atau relevan dengan standar biaya yang tercantum dalam PMK 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000,00	1.	Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000,00	
2.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000,00	2.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000,00	
3.	Speed boat	Unit/Tahun	Rp20.240.000,00	3.	Speed boat	Unit/Tahun	Rp20.240.000,00	
4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR				4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR				
<p>Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/<i>notebook</i>, printer, AC split, dan <i>genset</i> agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan <i>genset</i> belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian <i>toner</i>. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.11.</p>				<p>Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/<i>notebook</i>, printer, AC split, dan <i>genset</i> agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan <i>genset</i> belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian <i>toner</i>. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.11.</p>				
TABEL 2.11 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR				TABEL 2.11 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR				
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	Standar biaya dalam Perpres 33/2020 masih sama atau relevan dengan standar biaya yang tercantum dalam PMK 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000,00	1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000,00	
2.	Personal Computer/ Notebook	Unit/Tahun	Rp730.000,00	2.	Personal Computer/ Notebook	Unit/Tahun	Rp730.000,00	
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp690.000,00	3.	Printer	Unit/Tahun	Rp690.000,00	
4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp610.000,00	4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp610.000,00	
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000,00	5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000,00	
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000,00	6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000,00	
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000,00	7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000,00	
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000,00	8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000,00	

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional				Keterangan	
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000,00	9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000,00	2023	
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000,00	10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000,00		
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000,00	11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000,00		
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000,00	12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000,00		
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000,00	13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000,00		
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000,00	14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000,00		
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000,00	15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000,00		
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000,00	16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000,00		
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000,00	17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000,00		
Keterangan: OJ : Orang/Jam OH : Orang/Hari OB : Orang/Bulan OT : Orang/Tahun OP : Orang/Paket OK : Orang/Kegiatan OR : Orang/Responden Oter : Orang/Terbitan OJP : Orang/Jam Pelajaran				Keterangan: OJ : Orang/Jam OH : Orang/Hari OB : Orang/Bulan OT : Orang/Tahun OP : Orang/Paket OK : Orang/Kegiatan OR : Orang/Responden Oter : Orang/Terbitan OJP : Orang/Jam Pelajaran					
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,				PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,					
Ttd				Ttd					
JOKO WIDODO				JOKO WIDODO					
Salinan sesuai dengan aslinya				Salinan sesuai dengan aslinya					
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA				KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA					
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,				Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,					
Ttd				Ttd					
Lydia Silvanna Djaman				Lydia Silvanna Djaman					